



BIDDING DOCUMENT

Single Stage One Envelope Bidding Procedure

No : 012/LL/SAR/KCI/RKS/XII/2018

December 28th, 2018

PROCUREMENT HEAVY MAINTENANCE KIT FOR EMU METRO 6000 & 05 SERIES

PT KERETA COMMUTER INDONESIA

Stasiun Kereta Api Juanda 1st Floor

Jl. Ir. H. Juanda 1, Jakarta Pusat - 10120

Telepon: (021) 345 3535 / Fax.: (021) 348 34084

www.krl.co.id

Foreword

PT Kereta Commuter Indonesia is conducting an open tender for Heavy Maintenance Kit For EMU Metro 6000 & 05 Series from any country of the world and local company. This tender invites the trading companies, which had experiences in procuring, packaging, expediting and importing Spareparts Of Heavy Maintenance Kit For EMU Metro 6000 & 05 Series from the Manufactur Principal's country (Japan).

This document reflects the structure and the provisions of the General Bidding Document for the Procurement of Goods and Sevices.

This document is made in The Indonesian languange and English languange. In case of any difference or inconsistency in the interpretation between the two text, then the languange used is Indonesia

This document has been prepared by the PT Kereta Commuter Indonesia (PT. KCI) to facilitate bidding procedure. In the Single-Stage One Envelopes bidding procedure, Bidders shall submit the proposal in one envelopes containing both the Administrative/Legal Document and Technical Proposal and Price Proposal.

The bidders' envelopes will be opened in public at the date and time advised in the Bidding Document. The Bids shall be evaluated and the Contract shall be awarded to the Bidder whose Bid has been determined to be the competitive evaluated substantially responsive Bid.

To obtain further information on the the procurement, contact:

Procurement Committee
PT Kereta Commuter Indonesia
Stasiun KA Juanda 1st Floor
Jl. Ir. H. Juanda I
Jakarta Pusat 10120, Indonesia
Phone : (021) 345 3535
Fax : (021) 348 34084
Email : pengadaan@krl.co.id

Kata Pengantar

PT Kereta Commuter Indonesia sedang melakukan tender terbuka untuk Heavy Maintenance Kit For EMU Metro 6000 & 05 Series dari seluruh perusahaan di negara di dunia dan juga perusahaan lokal. Tender ini mengundang perusahaan dagang, yang berpengalaman dalam pengadaan, pengemasan, mengimpor dan pengiriman Spareparts Of Heavy Maintenance Kit For EMU Metro 6000 & 05 Series dari pabrikan negara asal (Jepang).

Dokumen ini mencerminkan struktur dan ketentuan Dokumen Penawaran Umum Pengadaan Barang dan Jasa.

Dokumen ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian dalam penafsiran antara dua naskah, maka yang dipergunakan adalah bahasa Indonesia

Dokumen ini telah disiapkan oleh PT. Kereta Commuter Indonesia (PT. KCI) untuk memudahkan prosedur penawaran. Dalam prosedur penawaran Satu Sampul satu tahap, Peserta Lelang mengajukan proposal dalam satu amplop yang berisi Dokumen Administratif / Legal dan Proposal Teknis dan Proposal Harga.

Amplop Peserta Lelang akan dibuka di depan publik pada tanggal dan waktu yang disarankan dalam Dokumen Penawaran. Penawaran harus dievaluasi dan kontrak diberikan kepada Peserta Lelang yang Penawarannya telah ditetapkan sebagai kompetitif yang dievaluasi secara substansial sesuai permintaan.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pengadaan, hubungi:

Panitia Pengadaan
PT Kereta Commuter Indonesia
Stasiun KA Juanda Lantai 1
Jl. Ir. H. Juanda I
Jakarta Pusat 10120, Indonesia
Telepon: (021) 345 3535
Fax: (021) 348 34084
Email: pengadaan@krl.co.id

Table of Contents

PART 1 – Bidding Procedures/Prosedur Penawaran

| | |
|---|----------|
| Section I. Instructions to Bidders/Instruksi Kepada Peserta Lelang | 1 |
| A. General/Umum | 1 |
| 1. Scope of Bid/Ruang Lingkup Penawaran | 1 |
| 2. Source of Funds/Sumber Dana | 1 |
| 3. Corrupt Practices/Praktik Korup | 1-2 |
| 4. Eligible Bidders/Peserta Lelang yang memenuhi syarat | 2-4 |
| 5. Eligible Goods and All related services/Barang-barang dan Semua Jasa terkait yang memenuhi syarat | 4 |
| B. Contents of Bidding Document/Isi Dokumen Penawaran | 5 |
| 6. Sections of the Bidding Document/Bagian Dokumen Penawaran | 5 |
| 7. Clarification of Bidding Document/Klarifikasi Dokumen Penawaran | 5 |
| 8. Amendment of Bidding Document/Perubahan Dokumen Penawaran | 5 |
| C. Preparation of Bids/Persiapan Penawaran | 6 |
| 9. Cost of Bidding/Biaya Penawaran | 6 |
| 10. Language of Bid/Bahasa Penawaran | 6 |
| 11. Documents Comprising the Bid/Isi Dokumen Penawaran | 6-7 |
| 12. Bid Submission Sheets and Price Schedules/Lembar Penyampaian Penawaran dan Jadwal Harga | 7 |
| 13. Alternative Bids/Penawaran Alternatif | 7 |
| 14. Bid Prices and Discounts/Harga Penawaran dan Diskon | 7-9 |
| 15. Currencies of Bid/Mata Uang Penawaran | 9 |
| 16. Documents Establishing the Eligibility of the Bidder/Penetapan Dokumen Peserta Lelang yang memenuhi syarat | 9 |
| 17. Documents Establishing the Eligibility of the Goods and All related services/Penetapan Dokumen Semua Barang dan Jasa Terkait yang memenuhi syarat | 9 |
| 18. Documents Establishing the Conformity of the Goods and All related services to the Bidding Document/Penetapan Dokumen Kesesuaian Semua Barang dan Jasa Terkait Dengan Dokumen Penawaran | 9-10 |
| 19. Documents Establishing the Qualifications of the Bidder/Penetapan Dokumen Kualifikasi Peserta Lelang | 10 |
| 20. Period of Validity of Bids/Masa Berlaku Penawaran | 10 |
| 21. Bid Security/Jaminan Penawaran | 10-11 |
| 22. Format and Signing of Bid/Bentuk dan Tandatangan Penawaran | 11-12 |
| D. Submission and Opening of Bids/Penyampaian dan Pembukaan Penawaran | 12 |
| 23. Sealing and Marking of Bids/Penyegelan dan Penandaan Penawaran | 12 |
| 24. Deadline for Submission of Bids/Batas Akhir Penyampaian Penawaran | 13 |
| 25. Late Bids/Penawaran Terlambat | 13 |
| 26. Withdrawal of Bids/Penarikan Penawaran | 13 |
| 27. Bid Opening/Pembukaan Penawaran | 13 |
| E. Evaluation and Comparison of Bids/Evaluasi dan Komparasi Penawaran | 13 |
| 28. Confidentiality/Kerahasiaan | 13 |
| 29. Clarification of Bids/Klarifikasi Penawaran | 14 |
| 30. Responsiveness of Bids/Responsif Penawaran | 14-15 |
| 31. Nonconformities, Errors and Omissions/Ketidaksesuaian, Kesalahan dan Penghilangan | 15-16 |
| 32. Preliminary Examination of Bids/Pemeriksaan Awal Penawaran | 16 |
| 33. Examination of Terms and Conditions; Technical Evaluation/Pemeriksaan Persyaratan dan Ketentuan; Evaluasi Teknis | 16-17 |
| 34. Conversion to Single Currency/Konversi Mata Uang Tunggal | 17 |
| 35. Margin of Preference/Margin Preferensi | 17 |
| 36. Evaluation of Bids/Evaluasi Penawaran | 17-18 |
| 37. Comparison of Bids/Perbandingan Penawaran | 18 |
| 38. Postqualification of the Bidder/Kualifikasi Pasca Peserta Lelang | 18 |
| 39. Purchaser's Right to Accept Any Bid, and to Reject Any or All Bids/Hak Pembeli Untuk Menerima dan Menolak Semua Penawaran | 18 |
| F. Award of Contract/Pemberian Kontrak | 19 |
| 40. Award Criteria/Kriteria Penghargaan | 19 |
| 41. Purchaser's Right to Vary Quantities at Time of Award/Hak Pembeli atas jumlah yang bervariasi pada saat pemberian penghargaan | 19 |
| 42. Notification of Award/Pemberitahuan Penghargaan | 19 |
| 43. Signing of Contract/Penandatanganan Kontrak | 20 |
| 44. Performance Security/Jaminan Pelaksanaan | 20 |

| | |
|---|-----------|
| Section II. Bid Data Sheet/Lembar Data Penawaran | 25 |
| Section III. Evaluation and Qualification Criteria/Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi | 28 |
| Section IV. Bidding Forms/Bentuk-bentuk Penawaran | 29 |
| A. Bidding Forms | 29-30 |
| B. Price Schedule For Goods and all related services/Jadwal Harga Barang dan Semua Jasa Terkait | 31-32 |
| C. Bid Security/Jaminan Penawaran | 33-34 |
| D. Performance Security/Jaminan Pelaksanaan | 35-36 |
| E. Letter Of Subscription Of Subsequent Warranty/Surat Kuasa Pencairan Jaminan | 37-38 |
| F. Power Attorney/Surat Kuasa | 39-40 |
| | |
| Section V. Eligible Countries/Negara Yang Memenuhi Syarat | 41 |

PART 2 – Supply Requirements/Persyaratan Pasokan

| | |
|--|-----------|
| Section VI. Schedule of Supply/Jadwal Pasokan | 42 |
| A. List of Goods and All related services/Daftar Barang dan Semua Jasa Terkait | 42 |
| B. Term of Reference/Kerangka Acuan Kerja | 54 |

PART 1
Section I
Instructions to bidders

A. General

1. Scope of Bid

1.1. In support of the Invitation for Bids indicated in the Bid Data Sheet (BDS), the Purchaser, as indicated in the BDS, issues this Bidding Document for the supply of Goods and all related services incidental there to as specified in Section VI, Schedule of Supply (SS). The name, identification, and number of lots of the International Competitive Bidding (ICB) are provided in the BDS.

1.2. Throughout this Bidding Document :

(i) the term "in writing" means communicated in written form with proof of receipt;

(ii) if the context so requires, singular means plural and vice versa; and

(iii) "day" means calendar day.

2. Source of Funds

2.1. Financed by Investment Fund of PT Kereta Commuter Indonesia.

2.2. Payments by the KCI will be made only at the request of the Supplier and upon approval by the KCI in accordance with the terms and conditions of the agreement between the Supplier and the KCI, and will be subject in all respects to the terms and conditions of that Agreement.

3. Corrupt Practices

3.1. KCI's Anticorruption Policy requires beneficiaries, as well as bidders, suppliers, and contractors under KCI-financed contracts, observe the highest standard of ethics during the procurement and execution of such contracts. In pursuance of this policy, the KCI :

a. defines, for the purposes of this provision, the terms set forth below as follows:

(i) "corrupt practice" means the offering, giving receiving, or soliciting, directly or indirectly, of any thing of value to influence the action of any party in the procurement process or the execution of a contract;

(ii) "fraudulent practice" means a misrepresentation or omission of facts in order to influence a procurement process or the execution of a contract;

(iii) "collusive practices" means a scheme or arrangement

PART 1
Bagian I
Instruksi kepada Peserta Lelang

A. Umum

1. Ruang Lingkup Penawaran

1.1. Untuk mendukung Undangan Penawaran yang tercantum dalam Lembar Data Penawaran (LDP), Pembeli sebagaimana tercantum dalam LDP, menerbitkan Dokumen Penawaran ini untuk penyediaan Barang dan semua layanan terkait yang ada sesuai dengan yang ditentukan dalam Bagian VI, Jadwal Pasokan (JP). Nama, identifikasi, dan jumlah banyak Penawaran Kompetitif Internasional (PKI) disediakan di LDP.

1.1. Melalui Dokumen Penawaran ini:

(i) istilah "tertulis" berarti dikomunikasikan dalam bentuk tertulis dengan bukti tanda terima;

(ii) jika konteksnya mengharuskan, tunggal berarti jamak dan sebaliknya; dan

(iii) "hari" berarti hari kalender.

2. Sumber Dana

2.1. Dibiayai oleh Dana Investasi PT Kereta Commuter Indonesia.

2.2. Pembayaran oleh KCI hanya akan dilakukan atas permintaan Pemasok dan setelah mendapat persetujuan dari KCI sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian antara Pemasok dan KCI, dan akan tunduk pada segala hal dengan persyaratan dan ketentuan dari Perjanjian itu.

3. Praktik Korup


3.1. Kebijakan Antikorupsi KCI mewajibkan penerima manfaat, serta penawar, pemasok, dan kontraktor berdasarkan kontrak yang didanai KCI, mematuhi standar etika tertinggi selama pengadaan dan pelaksanaan kontrak tersebut. Sesuai dengan kebijakan ini, KCI:

a. mendefinisikan, untuk tujuan ketentuan ini, persyaratan yang ditetapkan di bawah ini adalah sebagai berikut:

(i) "praktik korupsi" berarti pemberian, memberi penerimaan atau membujuk, secara langsung atau tidak langsung, sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi tindakan pihak manapun dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak;

(ii) "praktik curang" berarti keliru atau kelalaian fakta untuk mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak;

(iii) "praktik gabungan" berarti skema atau pengaturan antara dua atau



between two or more bidders, with or without the knowledge of the Supplier, designed to influence the action of any party in a procurement process or the execution of a contract;

(iv) "coercive practices" means harming or threatening to harm, directly or indirectly, persons, or their property to influence their participation in a procurement process, or affect the execution of a contract;

b. will reject a proposal for award if it determines that the bidder recommended for award has, directly or through an agent, engaged in corrupt, fraudulent, collusive, or coercive practices in competing for the Contract; and

c. will sanction a party or its successor, including declaring ineligible, either indefinitely or for a stated period of time, to participate in KCI-financed activities if it at any time determines that the firm has, directly or through an agent, engaged in corrupt, fraudulent, collusive, or coercive practices in competing for, or in executing, an KCI-financed contract.

3.2. Furthermore, Bidders shall be aware of the provision stated in Sub-Clause 3.2 and Sub-Clause 35.1(c) of the General Conditions of Contract.

4. Eligible Bidders

4.1 A Bidder shall be a local company or foreign company, private entity, government-owned entity (subject to ITB Sub-Clause 4.5) or any combination of them with a formal intent to enter into an agreement or under an existing agreement in the form of a Joint Venture (JV). In the case of a JV:

a. all parties to the JV shall be jointly and severally liable; and

b. a JV shall nominate a Representative who shall have the authority to conduct all businesses for and on behalf of any and all the parties of the JV during the bidding process and, in the event the JV is awarded the Contract, during contract execution.

lebih penawar, dengan atau tanpa sepengetahuan Pemasok, yang dirancang untuk mempengaruhi tindakan pihak manapun dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak;

(iv) "praktik pemaksaan" berarti merugikan atau mengancam untuk menyakiti, secara langsung atau tidak langsung, orang-orang, atau propertinya untuk mempengaruhi keikutsertaan mereka dalam proses pengadaan, atau mempengaruhi pelaksanaan suatu kontrak;

b. menolak proposal pemberian penghargaan jika menentukan bahwa penawar yang direkomendasikan untuk penghargaan memiliki, secara langsung atau melalui agen, melakukan praktik korupsi, penipuan, kolusi, atau pemaksaan untuk bersaing dalam Kontrak; dan

c. akan memberi sanksi kepada pihak atau penggantinya, termasuk menyatakan tidak memenuhi syarat, baik tanpa batas waktu atau untuk jangka waktu tertentu, untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang didanai KCI jika sewaktu-waktu menentukan bahwa perusahaan memiliki, secara langsung atau melalui agen, terlibat Dalam praktik korupsi, penipuan, kolusi, atau pemaksaan dalam bersaing, atau dalam menjalankan, sebuah kontrak yang didanai KCI.


3.2. Selanjutnya, Peserta Lelang mengetahui ketentuan yang tercantum dalam Sub-Ayat 3.2 dan Klausul 35.1 (c) Ketentuan Umum Kontrak.

4. Peserta Lelang yang memenuhi Syarat

4.1 Peserta Lelang adalah perusahaan lokal atau perusahaan asing, badan swasta, badan usaha milik pemerintah (tunduk pada Klausul I 4.5) atau kombinasi dari keduanya dengan maksud formal untuk mengadakan kesepakatan atau Sebuah kesepakatan yang ada dalam bentuk Joint Venture (JV). Dalam kasus JV:

a. semua pihak dalam JV bertanggung jawab secara bersama-sama; dan

b. JV harus menunjuk seorang Perwakilan yang memiliki wewenang untuk melakukan semua bisnis untuk dan atas nama setiap dan semua pihak JV selama proses penawaran dan, jika JV diberikan Kontrak, selama pelaksanaan kontrak.



- 4.2. A Bidder shall be deemed to have the nationality of a country if the Bidder is a citizen or is constituted, or incorporated, and operates in conformity with the provisions of the laws of that country. This criterion shall also apply to the determination of the nationality of proposed subcontractors or suppliers for any part of the Contract including all related services.
- 4.3. KCI considers a conflict of interest to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations, and that such conflict of interest may contribute to or constitute a prohibited practice under KCI's Anticorruption Policy. In pursuance of KCI's Anticorruption Policy's requirement that Suppliers including KCI's employee, as well as bidders, suppliers, and contractors under the contracts, observe the highest standard of ethics. KCI will take appropriate actions, which include not financing of the contract, if it determines that a conflict of interest has flawed the integrity of any procurement process. Consequently all Bidders found to have a conflict of interest shall be disqualified. A Bidder may be considered to be in a conflict of interest with one or more parties in this bidding process if, including but not limited to:
- a. have controlling shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of this Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Purchaser regarding this bidding process; or
 - e. a Bidder participates in more than one bid in this bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which it is involved. However, this does not

- 4.2. Peserta Lelang dianggap memiliki kewarganegaraan suatu negara jika Peserta Lelang adalah warga negara atau dibentuk, atau didirikan, dan beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum di negara tersebut. Kriteria ini juga berlaku untuk penentuan kewarganegaraan subkontraktor atau pemasok yang diusulkan untuk setiap bagian dari Kontrak termasuk semua layanan terkait.
- 4.3. KCI mempertimbangkan adanya konflik kepentingan untuk menjadi situasi di mana suatu pihak memiliki kepentingan yang secara tidak benar dapat mempengaruhi kinerja pejabat atau tanggung jawab resmi, kewajiban kontraktual, atau kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan bahwa benturan kepentingan tersebut dapat menyebabkan Atau merupakan praktik terlarang di bawah Kebijakan Anti Korupsi KCI. Sesuai dengan persyaratan Kebijakan Antikorupsi KCI bahwa Pemasok termasuk karyawan KCI, serta penawar, pemasok, dan kontraktor berdasarkan kontrak, mematuhi standar etika tertinggi. KCI akan mengambil tindakan yang tepat, termasuk tidak membiayai kontrak, jika menentukan bahwa konflik kepentingan telah mengurangi integritas dari setiap proses pengadaan. Akibatnya semua Peserta Lelang yang ditemukan memiliki benturan kepentingan harus didiskualifikasi. Peserta Lelang dapat dianggap sebagai benturan kepentingan dengan satu atau lebih pihak dalam proses penawaran ini jika, termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. memiliki pemegang saham pengendali yang sama; atau
 - b. menerima atau menerima subsidi langsung atau tidak langsung dari mereka; atau
 - c. memiliki perwakilan hukum yang sama untuk tujuan Penawaran ini; atau
 - d. memiliki hubungan satu sama lain, secara langsung atau melalui pihak ketiga yang sama, yang menempatkan mereka pada posisi untuk memiliki akses terhadap informasi tentang atau pengaruh pada Penawaran Peserta Lelang lain, atau mempengaruhi keputusan Pembeli mengenai proses penawaran ini; atau
 - e. Peserta Lelang berpartisipasi dalam lebih dari satu Penawaran dalam proses penawaran ini. Partisipasi oleh Peserta Lelang di lebih dari satu Penawaran akan mengakibatkan diskualifikasi semua Penawaran yang

limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one bid; or

f. a Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods and services that are the subject of the bid.

4.4. A firm that is under a declaration of ineligibility by the KCI in accordance with ITB Clause 3, at the date of the deadline for bid submission or thereafter, shall be disqualified

4.5. Government-owned enterprises in the Purchaser's country shall be eligible only if they can establish that they are legally and financially autonomous and operate under commercial law, and that they are not a dependent agency of the Purchaser.

4.6. Bidders shall provide such evidence of their continued eligibility satisfactory to the Purchaser, as the Purchaser shall reasonably request.

5. Eligible Goods and All Related Services

5.1. All goods and all related services to be supplied under the Contract and financed by the KCI, shall have as their country of origin.

5.2. For purposes of this Clause, the term "goods" includes commodities, raw material, machinery, equipment, and industrial plants; and "all related services" includes services such as insurance, transportation for deliver the goods, installation, training, and initial maintenance

5.3. The term "country of origin" means the country where the goods have been owned, mined, grown, cultivated, produced, manufactured, or processed; or through manufacture, processing, or assembly, another commercially recognized article results that differs substantially in its basic characteristics from its imported components.

5.4. The nationality of the firm that produces, assembles, distributes, or sells the goods shall not determine their origin.

5.5. If so required in the BDS, a Bidder that does not manufacture or produce the Goods it offers to supply shall submit the Manufacturer's Authorization using the form included in Section V, Bidding Forms to demonstrate that it has been duly authorized by the manufacturer or producer or the owner of the Goods to supply these Goods in the Purchaser's country

terlibat. Namun, ini tidak membatasi masuknya subkontraktor yang sama, jika tidak berpartisipasi sebagai Peserta Lelang, dalam lebih dari satu Penawaran; atau

f. Peserta Lelang atau afiliasinya berpartisipasi sebagai konsultan dalam penyusunan spesifikasi desain atau teknis barang dan jasa yang menjadi subjek penawaran.

4.4. Perusahaan yang berada di bawah pernyataan tidak memenuhi syarat oleh KCI sesuai dengan Klausul 3, pada tanggal batas waktu penyerahan penawaran atau setelahnya, harus didiskualifikasi

4.5. Perusahaan milik pemerintah di negara Pembeli hanya memenuhi syarat jika mereka dapat menetapkan bahwa mereka secara hukum dan finansial otonom dan beroperasi berdasarkan undang-undang komersial, dan bahwa mereka bukan merupakan agen dependen dari Pembeli.

4.6. Peserta Lelang harus memberikan bukti kelayakan mereka yang memuaskan kepada Pembeli, sebagaimana diminta oleh Pembeli.

5. Barang-barang yang memenuhi syarat dan semua jasa yang berhubungan


5.1. Semua barang dan semua layanan terkait yang dipasok berdasarkan Kontrak dan dibiayai oleh KCI, harus dimiliki sebagai negara asal mereka.

5.2. Untuk tujuan Klausul ini, istilah "barang" meliputi komoditas, bahan baku, mesin, peralatan, dan pabrik industri; Dan "semua layanan terkait" mencakup layanan seperti asuransi, transportasi untuk mengantarkan barang, instalasi, pelatihan, dan perawatan awal.

5.3. Istilah "negara asal" berarti negara dimana barang telah dimiliki, ditambang, ditanam, dibudidayakan, diproduksi, diproduksi atau diproses; Atau melalui pembuatan, pemrosesan, atau perakitan, hasil artikel lain yang diakui secara komersial yang berbeda secara substansial dalam karakteristik dasarnya dari komponen impornya

5.4. Kewarganegaraan perusahaan yang memproduksi, merakit, mendistribusikan, atau menjual barang tidak menentukan asal barangnya.

5.5. Apabila diminta dalam LDP, Peserta Lelang yang tidak memproduksi atau memproduksi Barang yang ditawarkannya harus menyerahkan Otorisasi Pengusaha dengan menggunakan formulir yang termasuk dalam Bagian V, Formulir Penawaran untuk menunjukkan bahwa telah diberi wewenang oleh manufaktur atau produsen Atau pemilik Barang untuk memasok Barang-barang ini di negara Pembeli.



| | | |
|--|---|--|
| <p>B. Contents Of Bidding Document</p> <p>6. Section of the bidding document</p> | <p>6.1. The Bidding Document consist of Parts 1, 2, and 3, which include all the Sections indicated below, and should be read in conjunction with any Addenda issued in accordance with ITB Clause 8.</p> <p>PART 1 Bidding Procedures</p> <ul style="list-style-type: none"> • Section I. Instructions to Bidders (ITB) • Section II. Bid Data Sheet (BDS) • Section III. Evaluation and Qualification Criteria • Section IV. Bidding Forms • Section V. Eligible Countries <p>PART 2 Supply Requirements</p> <ul style="list-style-type: none"> • Section VI. Schedule of Supply <p>PART 3 Contract</p> <ul style="list-style-type: none"> • Section VII. Contract Form <p>6.2. The Bidder is expected to examine all instructions, forms, terms, and specifications in the Bidding Document. Failure to furnish all information or documentation required by the Bidding Document, may result in the rejection of the Bid.</p> | <p>B. Isi Dokumen Penawaran</p> <p>6.1. Dokumen Penawaran terdiri dari Bagian 1, 2, dan 3, yang mencakup semua Bagian yang ditunjukkan di bawah ini, dan harus dibaca bersamaan dengan Addenda yang dikeluarkan sesuai dengan Klausul ITB 8.</p> <p>BAGIAN 1 Prosedur Penawaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian I. Instruksi kepada Peserta Lelang (IPL) • Bagian II. Lembar Data Penawaran (LDP) • Bagian III. Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi • Bagian IV. Formulir Penawaran • Bagian V. Negara-negara yang Layak <p>BAGIAN 2 Persyaratan Pasokan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian VI. Jadwal Penyediaan <p>BAGIAN 3 Kontrak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian VII. Bentuk kontrak <p>6.2. Peserta Lelang diharapkan untuk memeriksa semua instruksi, formulir, persyaratan, dan spesifikasi dalam Dokumen Penawaran. Kegagalan untuk melengkapi semua informasi atau dokumentasi yang diperlukan oleh Dokumen Penawaran, dapat menyebabkan penolakan Penawaran.</p> |
| <p>7. Clarification of bidding document</p> | <p>7.1. A prospective Bidder requiring any clarification of the Bidding Document shall attend the prebid meeting conducted by the Purchaser at the Purchaser's address indicated in the BDS. The Purchaser will respond in writing to any request for clarification, provided that such request is received no later than Three (3) days prior to the deadline for submission of Bids as specified in ITB Sub-Clause 24.1. The Purchaser shall forward copies of its response to all Bidders who have acquired the Bidding Document directly from it, including a description of the inquiry but without identifying its source. Should the Purchaser deem it necessary to amend the Bidding Document as a result of a clarification, it shall do so following the procedure under ITB Clause 8.</p> | <p>7.1. Peserta Lelang yang prospektif yang mewajibkan klarifikasi Dokumen Penawaran harus menghadiri pertemuan prebid yang dilakukan oleh Pembeli di alamat Pembeli yang ditunjukkan dalam BDS. Pembeli akan menanggapi secara tertulis permintaan klarifikasi apapun, dengan syarat permintaan tersebut diterima paling lambat Tiga (3) hari sebelum batas akhir pengajuan penawaran sebagaimana ditentukan dalam Klausul 2 24.1. Pembeli harus mengirimkan salinan tanggapannya kepada semua Peserta Lelang yang telah memperoleh Dokumen Penawaran secara langsung darinya, termasuk deskripsi penyelidikan namun tanpa mengidentifikasi sumbernya. Jika Pembeli menganggap perlu untuk mengubah Dokumen Penawaran sebagai hasil klarifikasi, maka harus mengikuti prosedur di bawah Klausul IPL 8.</p> |
| <p>8. Amendment of Bidding Document</p> | <p>8.1. At any time prior to the deadline for submission of the Bids, the Purchaser may amend the Bidding Document by issuing addenda.</p> <p>8.2. Any addendum issued shall be part of the Bidding Document and shall be communicated in writing to all who have obtained the Bidding Document directly from the Purchaser.</p> <p>8.3. To give prospective Bidders reasonable time in which to take an addendum into account in preparing their Bids, the Purchaser may, at its discretion, extend the deadline for the submission of the Bids.</p> | <p>8.1. Kapan pun sebelum batas akhir pengajuan penawaran, Pembeli dapat mengubah Dokumen Penawaran dengan menerbitkan tambahan.</p> <p>8.2. Setiap addendum yang dikeluarkan adalah bagian dari Dokumen Penawaran dan harus dikomunikasikan secara tertulis kepada semua pihak yang telah memperoleh Dokumen Penawaran secara langsung dari Pembeli.</p> <p>8.3. Untuk memberi calon Peserta Lelang waktu yang wajar untuk memperhitungkan tambahan dalam mempersiapkan Penawaran mereka, Pembeli dapat, atas pertimbangannya sendiri, memperpanjang batas waktu penyerahan Tender.</p> |

C. Preparation of Bids

9. Cost of Bidding 9.1 The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of its Bid, and the Purchaser shall not be responsible or liable for those costs, regardless of the conduct or outcome of the bidding process.

10. Language of Bid 10.1. The Bid, as well as all correspondence and documents relating to the Bid exchanged by the Bidder and the Purchaser, shall be written in the language specified in the BDS. Supporting documents and printed literature that are part of the Bid may be in another language provided they are accompanied by an accurate translation of the relevant passages in the language specified in the BDS, in which case, for purposes of interpretation of the Bid, such translation shall govern.

11. Documents of 11.1. The Bid shall comprise one envelopes Comprising the Bid submitted simultaneously, one containing the Technical Proposal administrative, teknis and the other the Price Proposal, enclosed together in an outer single envelope.

11.2. The Administrative Legal document & Technical Proposal shall contain the following :

- i. Technical Proposal Submission Sheet;
- ii. Bid Security, in accordance with ITB Clause 21;
- iii. alternative Technical Proposal, if permissible, in accordance with ITB Clause 13;
- iv. written confirmation authorizing the signatory of the Bid to commit the Bidder, in accordance with ITB Clause 22;
- v. documentary evidence in accordance with ITB Clause 16 establishing the Bidder's eligibility to bid;
- vi. documentary evidence in accordance with ITB Clause 17, that the Goods and All related services to be supplied by the Bidder are of eligible origin;
- vii. documentary evidence in accordance with ITB Clauses 18 and 30, that the Goods and All related services conform to the Bidding Document;
- viii. documentary evidence in accordance with ITB Clause 19 establishing the Bidder's qualifications to perform the contract if its Bid is accepted; and

C. Persiapan Penawaran

9. Biaya Penawaran 9.1. Peserta Lelang menanggung semua biaya yang terkait dengan persiapan dan penyampaian Penawarannya, dan Pembeli tidak bertanggung jawab atau bertanggung jawab atas biaya tersebut, terlepas dari tindakan atau hasil dari proses penawaran.

10. Bahasa Penawaran 10.1. Penawaran, serta semua korespondensi dan dokumen yang berkaitan dengan Penawaran yang ditukar dengan Peserta Lelang dan Pembeli, harus ditulis dalam bahasa yang ditentukan dalam LDP. Dokumen pendukung dan literatur cetak yang merupakan bagian dari Penawaran dapat dalam bahasa lain asalkan disertai dengan terjemahan yang akurat dari bagian-bagian yang relevan dalam bahasa yang ditentukan dalam BDS, dalam hal ini, untuk tujuan interpretasi Penawaran, terjemahan tersebut Akan menentukan.


11. Isi Dokumen Penawaran 11.1. Penawaran terdiri dari satu amplop yang diserahkan secara bersamaan, yang berisi Proposal Teknis dan Proposal administrasi, teknis dan Harga, yang disertakan bersama dalam amplop tunggal terluar.

11.2. Dokumen Hukum Administratif & Proposal Teknis memuat hal-hal berikut:

- i. Lembar Penyampaian Proposal Teknis;
- ii. Jaminan Penawaran, sesuai dengan Klausul IPL 21;
- iii. Proposal Teknis Alternatif jika diperbolehkan, sesuai dengan Klausul 13;
- iv. konfirmasi tertulis yang memberi otorisasi penandatanganan Penawaran untuk melakukan Peserta Lelang, sesuai dengan Klausul 22;
- v. bukti dokumenter sesuai dengan Klausul IPL 16 menetapkan kelayakan Peserta Lelang untuk mengajukan penawaran;
- vi. bukti dokumenter sesuai dengan Klausul IPL 17, bahwa Barang dan Jasa terkait yang dipasok oleh Peserta Lelang berasal dari yang memenuhi syarat;
- vii. bukti dokumenter sesuai dengan Klausul 18 dan 30 IPL, bahwa Barang dan Jasa terkait sesuai dengan Dokumen Penawaran;
- viii. bukti dokumenter sesuai dengan Klausul IPL 19 menetapkan kualifikasi Peserta Lelang untuk melakukan kontrak jika Penawarannya diterima; dan



| | | | |
|---|---|---|---|
| | ix. any other document required in the BDS | | ix. dokumen lain yang diperlukan dalam LDP |
| | 11.3.The Price Proposal shall contain the following : | | 11.3.Proposal Harga harus berisi hal-hal berikut: |
| | <ul style="list-style-type: none"> a. Price Proposal Submission Sheet and the applicable Price Schedules, in accordance with ITB Clauses 12, 14, and 15; b. Alternative Price Proposals corresponding to the alternative Technical Proposals, if permissible, in accordance with ITB Clause 13; and c. any other document required in the BDS. | | <ul style="list-style-type: none"> a. Lembar Isi Proposal Harga dan Jadwal Harga yang berlaku, sesuai dengan Klausul IPL 12, 14, dan 15; b. Proposal Harga Alternatif yang sesuai dengan Proposal Teknis alternatif, jika diperbolehkan, sesuai dengan Klausul 13; dan c. dokumen lain yang diperlukan dalam LDP. |
| 11. Bid Submission Sheets and Price Schedules | <p>12.1.The Bidder shall submit the Technical Proposal and the Price Proposal using the appropriate Submission Sheets furnished in Section IV, Bidding Forms. These forms must be completed without any alterations to their format, and no substitutes shall be accepted. All blank spaces shall be filled in with the information requested.</p> <p>12.2.The Bidder shall submit, as part of the Price Proposal, the Price Schedules for Goods and All related services, according to their origin as appropriate, using the forms furnished in Section IV, Bidding Forms.</p> | 12. Lembar Penyampaian Penawaran dan Jadwal Harga | <p>12.1.Peserta Lelang mengajukan Proposal Teknis dan Proposal Harga dengan menggunakan Lembar Pengantar yang sesuai yang diberikan pada Bagian IV, Formulir Penawaran. Formulir ini harus dilengkapi tanpa perubahan formatnya, dan tidak ada pengganti yang dapat diterima. Semua ruang kosong harus diisi dengan informasi yang diminta.</p> <p>12.2.Peserta Lelang mengajukan, sebagai bagian dari Proposal Harga, Jadwal Harga untuk Barang dan Semua layanan terkait, sesuai dengan asal usulnya sebagaimana layaknya, dengan menggunakan formulir yang dilengkapi dalam Bagian IV, Formulir Penawaran.</p> |
| 13. Alternative Bids | 13.1.Unless otherwise indicated in the BDS, alternative bids shall not be considered. | 13. Penawaran Alternatif | 13.1.Kecuali dinyatakan lain dalam LDP, Penawaran alternatif tidak boleh dipertimbangkan. |
| 14. Bid Prices and Discount | <p>14.1.The prices and discounts quoted by the Bidder in the Price Proposal Submission Sheet and in the Price Schedules shall conform to the requirements specified below.</p> <p>14.2.All items in the Schedule of Supply must be listed and priced separately in the Price Schedules. If a Price Schedule shows items listed but not priced, their prices shall be assumed to be included in the prices of other items. Items not listed in the Price Schedule shall be assumed not to be included in the Bid, and provided that the Bid is substantially responsive, the corresponding adjustment shall be applied in accordance with ITB Sub-Clause 31.3</p> <p>14.3.The price to be quoted in the Price Proposal Submission Sheet excluding any discounts offered.</p> <p>14.4.The Bidder shall quote any unconditional discounts and the methodology for their application in the Price Proposal Submission Sheet.</p> <p>14.5.The terms EXW, CIF, CIP, and other similar terms shall be governed by the rules prescribed in the current edition of Incoterms, published by The International Chamber of Commerce, at the date of the Invitation for Bids or as specified in the BDS.</p> | 14. Harga Penawaran dan Diskon | <p>14.1.Harga dan diskon yang dikutip oleh Peserta Lelang dalam Lembar Penyampaian Proposal Harga dan dalam Jadwal Harga harus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan di bawah ini.</p> <p>14.2.Semua item dalam Jadwal Penawaran harus tercantum dan dihargai secara terpisah dalam Jadwal Harga. Jika Jadwal Harga menunjukkan item yang tercantum tetapi tidak dihargai, harganya harus diasumsikan termasuk dalam harga barang lain. Item yang tidak tercantum dalam Jadwal Harga dianggap tidak termasuk dalam Penawaran, dan dengan ketentuan bahwa Penawaran secara substansial responsif, penyesuaian yang sesuai harus diterapkan sesuai dengan Sub-Klausul IPL 31.3</p> <p>14.3.Harga yang akan dikutip dalam Lembar Pengajuan Proposal Harga tidak termasuk diskon yang ditawarkan.</p> <p>14.4.Peserta Lelang akan mengutip potongan harga tanpa syarat dan metodologi untuk penerapannya dalam Lembar Penyampaian Proposal Harga.</p> <p>14.5.Istilah EXW, CIF, CIP, dan persyaratan serupa lainnya harus diatur oleh peraturan yang ditentukan dalam edisi Incoterms yang diterbitkan oleh The International Chamber of Commerce, pada tanggal Undangan untuk Penawaran atau sebagaimana ditentukan dalam LDP.</p> |




14.6. Prices proposed in the Price Schedule Forms for Goods and All related services, shall be disaggregated, when appropriate, as indicated in this sub-clause. This disaggregation shall be solely for the purpose of facilitating the comparison of Bids by the Purchaser. This shall not in any way limit the Purchaser's right to contract on any of the terms offered:

- a. For Goods offered from within the Purchaser's country:
- b. the price of the goods quoted EXW (ex works, ex factory, ex warehouse, ex showroom, or off-the-shelf, as applicable), including all customs duties and sales and other taxes already paid or payable on the components and raw material used in the manufacture or assembly of goods quoted ex works or ex factory, or on the previously imported goods of foreign origin quoted ex warehouse, ex showroom, or off-the-shelf;
- c. sales tax and all other taxes applicable in the Purchaser's country and payable on the Goods if the Contract is awarded to the Bidder;
- d. the total price for the item.
- e. For Goods offered from outside the Purchaser's country:
- f. the price of the goods quoted CIF (named port of destination), or CIP (border point), or CIP/DAP (named place of destination), in the Purchaser's country, as specified in the BDS;
- g. the price of the goods quoted FOB port of shipment (or FCA, as the case may be), if specified in the BDS.
- h. the total price for the item.
- i. For All related services:
- j. the local currency cost component of each item comprising the All related services; and
- k. the foreign currency cost component of each item comprising the All related services, inclusive of all custom duties, sales and other similar taxes applicable in the Purchaser's country, payable on the All related services, if the Contract is

14.6. Harga yang diusulkan dalam Formulir Jadwal Harga Barang dan Semua Layanan terkait, harus dipilah, jika sesuai, sebagaimana ditunjukkan dalam sub-pasal ini. Disagregasi ini semata-mata untuk tujuan memfasilitasi perbandingan Penawaran oleh Pembeli. Ini sama sekali tidak membatasi hak Pembeli untuk mengontrak persyaratan yang ditawarkan:


- a. Barang yang ditawarkan dari dalam negara Pembeli:
- b. harga barang yang dikutip EXW (ex works, ex factory, ex warehouse, ex showroom, atau off-the-shelf, sebagaimana berlaku), termasuk semua bea cukai dan penjualan dan pajak lainnya yang sudah dibayarkan atau dibayarkan pada komponennya. Dan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan atau perakitan barang bekas karya bekas atau bekas pabrik, atau barang bekas impor bekas ekspor bekas, ex showroom, atau off-the-shelf;
- c. pajak penjualan dan semua pajak lainnya yang berlaku di negara Pembeli dan dibayarkan atas Barang jika Kontrak diberikan kepada Peserta Lelang;
- d. harga total barang.
- e. Barang yang ditawarkan dari luar negara Pembeli:
- f. harga barang yang dikutip CIF (disebut pelabuhan tujuan), atau CIP (titik perbatasan), atau CIP / DAP (bernama tempat tujuan), di negara Pembeli, sebagaimana tercantum dalam LDP;
- g. harga barang yang dikutip pelabuhan FOB pengiriman (atau FCA, sesuai kasusnya), jika ditentukan dalam BDS.
- h. harga total barang tersebut.
- i. Untuk semua layanan terkait:
- j. komponen biaya mata uang lokal dari setiap item yang terdiri dari semua layanan terkait; dan
- k. komponen biaya mata uang asing dari setiap item yang terdiri dari semua layanan terkait, termasuk semua bea cukai, penjualan dan pajak sejenis lainnya yang berlaku di negara Pembeli, dibayarkan atas semua layanan terkait, jika Kontrak diberikan




awarded to the Bidder.

kepada Peserta Lelang.

- 14.7. Prices quoted by the Bidder shall be fixed during the Bidder's performance of the Contract and not subject to variation on any account, unless otherwise specified in the BDS. A Bid submitted with an adjustable price quotation shall be treated as nonresponsive and shall be rejected, pursuant to ITB Clause 30. However, if in accordance with the BDS, prices quoted by the Bidder shall be subject to adjustment during the performance of the Contract, a Bid submitted with a fixed price quotation shall not be rejected, but the price adjustment shall be treated as zero.
- 14.8. If so indicated in ITB Sub-Clause 1.1, Bids are being invited for individual contracts (lots) or for any combination of contracts (packages), Bidders wishing to offer any price reduction for the award of more than one Contract shall specify in their Price Proposals the price reductions applicable to each package, or alternatively, to individual Contracts within the package. Price reductions or discounts shall be submitted in accordance with ITB Sub-Clause 14.4, provided the Price Proposals for all lots are submitted and opened at the same time.
15. Currencies of bid
- 15.1. Bid prices currencies shall be quoted in the based on the currencies stated in Schedule of Supply
16. Documents Establishing the Eligibility of the Bidder
- 16.1. To establish their eligibility in accordance with ITB Clause 4, Bidders shall:
- complete the eligibility declarations in the Bid Submission Sheet, included in Section IV, Bidding Forms; and
 - if the Bidder is an existing or intended JV in accordance with ITB Sub-Clause 4.1, submit a copy of the JV Agreement, or a letter of intent to enter into such an Agreement. The respective document shall be signed by all legally authorized signatories of all the parties to the existing or intended JV, as appropriate.
17. Documents Establishing the Eligibility of the Goods and All related services
- 17.1. To establish the eligibility of the Goods and All related services, in accordance with ITB Clause 5, Bidders shall complete the country of origin declarations in the Price Schedule Forms, included in Section IV, Bidding Forms
18. Documents Establishing the Conformity of the Goods and All related
- 18.1. To establish the conformity of the Goods and All related services to the Bidding Document, the Bidder shall furnish as part of its Technical Proposal and, if required, as part of its Revised Technical
- 14.7. Harga yang dikutip oleh Peserta Lelang ditetapkan selama pelaksanaan Kontrak oleh Peserta Lelang dan tidak mengalami variasi dalam akun apapun, kecuali dinyatakan lain dalam LDP. Penawaran yang diajukan dengan penawaran harga yang dapat disesuaikan harus diperlakukan tidak responsif dan harus ditolak, sesuai dengan Klausul IPL 30. Namun, jika sesuai dengan LDP, harga yang dikutip oleh Peserta Lelang dapat disesuaikan selama pelaksanaan Kontrak, Penawaran yang diajukan dengan kuota harga tetap tidak akan ditolak, namun penyesuaian harga harus diperlakukan sebagai nol.
- 14.8. Jika demikian ditunjukkan dalam Klausul 1.1, Penawaran diajukan untuk kontrak individual (lot) atau kombinasi kontrak (paket), Peserta Lelang yang ingin menawarkan pengurangan harga untuk pemberian lebih dari satu Kontrak harus ditentukan dalam kontrak masing-masing Proposal Harga pengurangan harga berlaku untuk setiap paket, atau alternatifnya, untuk masing-masing Kontrak dalam paket. Pengurangan harga atau potongan harga harus diserahkan sesuai dengan Sub-Klausul IPL 14.4, asalkan Proposal Harga untuk semua lot diajukan dan dibuka pada waktu yang bersamaan.
15. Mata uang penawaran
- 15.1. Mata uang harga penawaran harus dikutip berdasarkan perhitungan pada Jadwal Pengiriman
16. Penetapan Dokumen Peserta Lelang yang memenuhi syarat
- 16.1. Untuk menetapkan kelayakannya sesuai dengan Klausul 4, Peserta Lelang harus:
- melengkapi pernyataan kelayakan dalam Lembar Penyampaian Penawaran, yang termasuk dalam Bagian IV, Formulir Penawaran; dan
 - jika Peserta Lelang adalah JV yang ada atau yang dimaksudkan sesuai dengan Klausul 4.1, mengajukan salinan Perjanjian JV, atau letter of intent untuk menandatangani Perjanjian semacam itu. Dokumen masing-masing ditandatangani oleh semua penandatanganan resmi semua pihak kepada JV yang ada atau yang dimaksudkan, jika sesuai.
17. Penetapan Dokumen semua Barang dan Jasa terkait yang memenuhi syarat
- 17.1. Untuk menetapkan kelayakan dari Layanan Barang dan Semua terkait, sesuai dengan Klausul 5, Peserta Lelang wajib melengkapi negara asal yang tercantum dalam Formulir Jadwal Harga, yang termasuk dalam Bagian IV, Formulir Penawaran
18. Penetapan dokumen kesesuaian semua Barang dan Jasa terkait
- 18.1. Untuk menetapkan kesesuaian Barang dan Jasa yang terkait dengan Dokumen Penawaran, Peserta Pengadaan harus memberikan sebagai bagian dari Proposal Teknisnya dan jika diperlukan, sebagai



| | | | |
|---|--|--|---|
| services to the Bidding Document | Proposal, the documentary evidence specified in Section VI, Schedule of Supply and any amendment thereof issued in accordance with ITB Clause 8 | dengan Dokumen Penawaran | bagian dari Proposal Teknis Revisi, bukti dokumenter yang tercantum dalam Bagian VI, Jadwal Penawaran dan perubahannya dikeluarkan sesuai dengan Klausul IPL 8 |
| | 18.2.The documentary evidence may be in the form of literature, drawings or data, and shall consist of a detailed description of the essential technical and performance characteristics of the Goods and All related services, demonstrating substantial responsiveness of the Goods and All related services to those requirements, and if applicable, a statement of deviations and exceptions to the provisions of Section VI, Schedule of Supply. | | 18.2.Bukti dokumenter dapat berupa literatur, gambar atau data, dan harus terdiri dari penjelasan rinci tentang karakteristik teknis dan kinerja penting dari Barang dan Semua layanan terkait, yang menunjukkan respon substansial terhadap Barang dan Semua layanan terkait kepada mereka. Persyaratan, dan jika berlaku, pernyataan penyimpangan dan pengecualian terhadap ketentuan Bagian VI, Jadwal Penyediaan |
| | 18.3.Standards for workmanship, process, material, and equipment, as well as references to brand names or catalogue numbers specified by the Purchaser in the Schedule of Supply, are intended to be descriptive only and not restrictive. The Bidder may offer other standards of quality, brand names, and/or catalogue numbers, provided that it demonstrates, to the Purchaser's satisfaction, that the substitutions ensure substantial equivalence or are superior to those specified in the Schedule of Supply. | | 18.3.Standar pengerjaan, proses, bahan, dan peralatan, serta referensi terhadap nama merek atau nomor katalog yang ditentukan oleh Pembeli dalam Jadwal Penawaran, hanya bersifat deskriptif dan tidak terbatas. Peserta Lelang dapat menawarkan standar kualitas, nama merek, dan / atau nomor katalog lainnya, asalkan menunjukkan, pada kepuasan Pembeli, bahwa substitusi tersebut menjamin kesetaraan substansial atau lebih unggul dari yang ditentukan dalam Schedule of Supply. |
| 19. Documents Establishing the Qualifications of the Bidder | 19.1.To establish its qualifications to perform the Contract, the Bidder shall submit as part of its Technical Proposal the evidence indicated for each qualification criteria specified in Section III, Evaluation and Qualification Criteria. | 19. Penetapan dokumen kualifikasi peserta lelang | 19.1.Untuk menetapkan kualifikasi untuk melakukan Kontrak, Peserta Lelang mengajukan sebagai bagian dari Proposal Teknisnya bukti yang ditunjukkan untuk setiap kriteria kualifikasi yang ditentukan dalam Kriteria Bagian III, Evaluasi dan Kualifikasi. |
| 20. Period of Validity of Bids | 20.1.Bids shall remain valid for the period specified in the BDS commencing with the deadline of submission of the Technical Proposals and Price Proposals as prescribed by the Purchaser. A Bid valid for a shorter period shall be rejected by the Purchaser as nonresponsive | 20. Masa berlaku penawaran | 20.1.Penawaran tetap berlaku untuk jangka waktu yang ditentukan dalam LDP yang dimulai dengan batas waktu penyerahan Proposal Teknis dan Proposal Harga sebagaimana ditentukan oleh Pembeli. Penawaran yang berlaku untuk jangka waktu yang lebih pendek ditolak oleh Pembeli sebagai tidak responsive |
| 21. Bid Security | 21.1.Unless otherwise specified in the BDS, the Bidder shall furnish as part of its Technical Proposal, a Bid Security in original form and in the amount and currency specified in the BDS | 21. Jaminan Penawaran | 21.1.Kecuali ditentukan lain dalam LDP, Peserta Pengadaan harus memberikan sebagai bagian dari Proposal Teknisnya, Jaminan Penawaran dalam bentuk asli dan dalam jumlah dan mata uang yang ditentukan dalam LDP |
| | 21.2.The Bid Security shall be, at the Bidder's option, in any of the following forms: a. a bank guarantee; b. an irrevocable letter of credit; or c. a cashier's or certified check. | | 21.2.Jaminan Penawaran adalah, atas pilihan Peserta Lelang, dalam bentuk berikut: a.jaminan bank; b.surat kredit yang tidak dapat dibatalkan; atau c. cek kasir atau sertifikat. |
| | all from a reputable bank from an eligible country. In case of a a bank guarantee, the Bid Security shall be submitted using the Bid Security Form included in Section IV, Bidding Forms, or another form | | Semua dari bank terkemuka dari negara yang memenuhi syarat. Dalam hal jaminan bank, Jaminan Penawaran diajukan dengan menggunakan Formulir Jaminan Penawaran yang termasuk dalam |



acceptable to the Purchaser. The form must include the complete name of the Bidder. The Bid Security shall be valid for 90 (ninety) days calendar beyond the end of the validity period of the bid. This shall also apply if the period for bid validity is extended.

21.3.If a bid Security is required in accordance with ITB Sub-Clause 21.1, any Technical Proposal not accompanied by a substantially responsive Bid Security in accordance with ITB Sub-Clause 21.2, shall be rejected by the Purchaser as nonresponsive.

21.4.The Bid Security of an unsuccessful Bidder shall be returned as promptly as possible upon the successful Bidder furnishing the Performance Security pursuant to ITB Clause 44

21.5.The Bid Security of the successful Bidder shall be returned as promptly as possible once the successful Bidder has signed the Contract and furnished the required Performance Security

21.6.The Bid Security may be forfeited :

(a) if a Bidder withdraws its Bid during the period of bid validity as specified in ITB Clause 20.1, except as provided in ITB Sub-Clauses 20.2 and 27.7; or

(b) if the successful Bidder fails to :
 i. sign the Contract in accordance with ITB Clause 43;
 ii. furnish a Performance Security in accordance with ITB Clause 44; or
 iii. accept the correction of its Bid Price pursuant to ITB Sub-Clause 31.5.

21.7.The Bid Security of must be in the name of the that submits the bid.

22. Format and Signing of Bid

22.1 The Bidder shall prepare one original of Proposal as described in ITB Clause 11 and clearly mark each "ORIGINAL – PROPOSAL". In addition, the Bidder shall submit copies of the Technical Proposal and the Price Proposal, in the number specified in the BDS and clearly mark them "COPY NO... - PROPOSAL". In the event of any discrepancy between the original and the copies, the original shall prevail.

22.2 The original and all copies of the Bid shall be typed or written in indelible ink and shall be signed by a person duly authorized to sign on behalf of the Bidder.

Bagian IV, Formulir Penawaran, atau formulir lain yang dapat diterima oleh Pembeli. Formulir tersebut harus menyertakan nama lengkap Peserta Lelang. Jaminan Penawaran berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender di luar akhir masa berlaku penawaran. Ini juga akan berlaku jika periode validitas Penawaran diperpanjang.

21.3.Jika Jaminan Penawaran diperlukan sesuai dengan Klausul IPL 21.1, Proposal Teknis apapun yang tidak disertai dengan Jaminan Penawaran secara substansial responsif sesuai dengan Klausul IPL 26 21, ditolak oleh Pembeli sebagai tidak responsif.

21.4.Jaminan Penawaran dari Peserta Lelang yang tidak berhasil akan dikembalikan sesegera mungkin kepada Peserta Lelang yang berhasil memberikan Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan Klausul IPL 44

21.5.Jaminan Penawaran Peserta Lelang yang berhasil akan dikembalikan secepat mungkin setelah Penawar yang berhasil menandatangani Kontrak dan memberikan Jaminan Pelaksanaan yang dibutuhkan.

21.6.Jaminan Penawaran dapat dibatalkan:

(a) jika Peserta Lelang menarik Tuntutannya selama masa berlaku Penawaran sebagaimana ditentukan dalam Klausul IPL 20.1, kecuali sebagaimana ditentukan dalam Klausul IPL 26 20.2 dan 27.7; atau


(b) jika Peserta Lelang yang berhasil gagal untuk:
 i. menandatangani Kontrak sesuai dengan Klausul IPL 43;
 ii. memberikan Jaminan Kinerja sesuai dengan Klausul IPL 44; atau
 iii. menerima koreksi Harga Penawarannya sesuai dengan Klausul IPL 31.5.

21.7.Jaminan Penawaran harus atas nama yang mengajukan penawaran.

22. Bentuk dan tandatangan penawaran

22.1.Peserta Lelang menyiapkan satu asli Proposal sebagaimana dijelaskan dalam Klausul 11 IPL dan secara jelas menandai masing-masing "PROPOSAL ASLI". Sebagai tambahan, Peserta Lelang harus menyerahkan salinan Proposal Teknis dan Proposal Harga, dalam jumlah yang ditentukan dalam LDP dan dengan jelas menandai mereka "COPY NO ... - PROPOSAL". Jika terjadi perbedaan antara yang asli dan salinannya, dokumen asli akan berlaku.

22.2.Salinan asli dan semua Penawaran akan diketik atau ditulis dengan tinta yang tidak dapat dihapus dan ditandatangani oleh seseorang yang diberi kuasa untuk



This authorization shall consist of a written confirmation as specified in the BDS and shall be attached to the Bid. The name and position held by each person signing the authorization must be typed or printed below the signature. All pages of the Bid, except for unamended printed literature, shall be signed or initialed by the person signing the Bid.

22.3 Any interlineation, erasures, or overwriting shall be valid only if they are signed or initialed by the person signing the Bid

D. Submission and Opening of Bids

23. Sealing dan marking of bid
 23.1. Proposal, the original of the Price Proposal, and each copy of the Technical Proposal and each copy of the Price Proposal, including alternative bids, if permitted in accordance with ITB Clause 13, in separate sealed envelopes, duly marking the envelopes as "ORIGINAL - PROPOSAL", and "COPY NO... - PROPOSAL", as appropriate. These envelopes containing the original and the copies shall then be enclosed in one single envelope.

23.2. The inner and outer envelopes shall:
 a. bear the name and address of the Bidder;
 b. be addressed to the Purchaser in accordance with ITB Sub-Clauses 24.1;
 c. bear the specific identification of this bidding process indicated in the BDS

23.3. If all envelopes are not sealed and marked as required, the Purchaser will assume no responsibility for the misplacement or premature opening of the bid

23.4. Alternative Bids, if permissible in accordance with ITB Clause 13, shall be prepared, sealed, marked, and delivered in accordance with the provisions of ITB Clauses 22 and 23, with the inner envelopes marked in addition "ALTERNATIVE NO...." as appropriate

24. Deadline for Submission of Bids
 24.1. Bids must be received by the Purchaser at the address and no later than the date and time indicated in the BDS
 24.2. The Purchaser may, at its discretion, extend the deadline for the submission of Bids by amending the Bidding Document in accordance with ITB Clause 8, in which case all rights and obligations of the Purchaser and Bidders previously subject to the deadline shall thereafter be subject to the deadline as extended.

menandatangani atas nama Peserta Lelang. Otorisasi ini harus terdiri dari konfirmasi tertulis sebagaimana ditentukan dalam BDS dan harus dilampirkan pada Penawaran. Nama dan posisi yang dimiliki oleh setiap orang yang menandatangani otorisasi harus diketik atau dicetak di bawah tanda tangan. Semua halaman Penawaran, kecuali untuk literatur cetak yang tidak dicetak, harus ditandatangani atau diparaf oleh orang yang menandatangani Penawaran

22.3. Setiap interline, erasures, atau Timpa hanya berlaku jika ditandatangani atau diparaf oleh orang yang menandatangani Penawaran

D. Penyampaian dan Pembukaan Penawaran


23. Penyegelan penandaan Penawaran dan 23.1. Proposal, Proposal Harga yang asli, dan setiap salinan Proposal Teknis dan setiap salinan Proposal Harga, termasuk Penawaran alternatif, jika diizinkan sesuai dengan Klausul IPL 13, di dalam amplop tertutup yang terpisah, yang dengan sepatutnya menandai amplop sebagai "ORIGINAL - PROPOSAL ASLI - "dan" COPY NO ... - PROPOSAL ", jika sesuai. Amplop-amplop ini berisi dokumen asli dan salinannya kemudian dilampirkan dalam satu amplop tunggal.

23.2. Amplop dalam dan luar harus:
 a. beri nama dan alamat Peserta Lelang;
 b. ditujukan kepada Pembeli sesuai dengan Klausul IPL 24.1;
 c. menanggung identifikasi spesifik dari proses penawaran yang ditunjukkan dalam LDP


23.3. Jika semua amplop tidak disegel dan ditandai sesuai kebutuhan, Pembeli tidak bertanggung jawab atas kesalahan penempatan atau pembukaan prematur dari Penawaran

23.4. Penawaran Alternatif, jika diperbolehkan sesuai dengan Klausul IPL 13, harus disiapkan, dimeteraikan, ditandai, dan disampaikan sesuai dengan ketentuan Klausul IPL 22 dan 23, dengan amplop bagian dalam yang ditandai sebagai tambahan "ALTERNATIF NO" sebagaimana mestinya

24. Batas akhir Penyampaian Penawaran
 24.1. Penawaran harus diterima oleh Pembeli di alamat dan selambat-lambatnya tanggal dan waktu yang ditunjukkan dalam LDP
 24.2. Pembeli dapat, atas pertimbangannya sendiri, memperpanjang batas waktu penyampaian Penawaran dengan mengubah Dokumen Penawaran sesuai dengan Klausul 8, dalam hal ini semua hak dan kewajiban Pembeli dan Peserta Lelang yang sebelumnya tunduk pada batas waktu akan menjadi subjek Sampai batas akhir sebagai diperpanjang.




| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 25. Late bids | 25.1.The Purchaser shall not consider any Bid that arrives after the deadline for submission of Bids, in accordance with ITB Clause 24. Any Bid received by the Purchaser after the deadline for submission of Bids shall be declared late, rejected, and returned unopened to the Bidder | 25. Penawaran Terlambat | 25.1.Pembeli tidak akan mempertimbangkan Penawaran yang datang setelah batas akhir penyerahan Penawaran, sesuai dengan Klausul IPL 24. Penawaran yang diterima oleh Pembeli setelah batas waktu penyerahan Tender dinyatakan terlambat, ditolak, dan dikembalikan tanpa dibuka ke Penawar |
| 26. Withdrawal of Bids | 26.1 A Bidder may withdraw, substitute, or modify its Bid after it has been submitted by sending a written Notice, duly signed by an authorized representative, and shall include a copy of the authorization in accordance with ITB Sub-Clause 22.2 (except that withdrawal notices do not require copies). The corresponding substitution or modification of the bid must accompany the respective written notice. All Notices must be: a. submitted in accordance with ITB Clauses 22 and 23 (except that Withdrawal Notices do not require copies), and in addition, the respective inner and outer envelopes shall be clearly marked "Withdrawal," "Substitution," "Modification"; and b. received by the Purchaser prior to the deadline prescribed for submission of bids, in accordance with ITB Clause 24. 26.2 Bids requested to be withdrawn in accordance with ITB Sub-Clause 26.1 shall be returned unopened to the Bidders. 26.3 No Bid shall be withdrawn, substituted, or modified in the interval between the deadline for submission of bids and the expiration of the period of bid validity specified in ITB Clause 20.1 or any extension thereof. | 26. Penarikan Penawaran | 26.1 Peserta Lelang dapat menarik, mengganti, atau memodifikasi Penawarannya setelah diajukan dengan mengirimkan Pemberitahuan tertulis, yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang, dan harus menyertakan salinan otorisasi sesuai dengan Klausul IPL 22.2 (kecuali penarikan Pemberitahuan tidak memerlukan salinan). Penggantian atau modifikasi yang sesuai dari penawaran harus menyertai pemberitahuan tertulis masing-masing. Semua pemberitahuan harus: a. diajukan sesuai dengan Klausul 22 dan 23 IPL (kecuali Pemberitahuan Penarikan tidak memerlukan salinan), dan sebagai tambahan, amplop dalam dan luar masing-masing harus diberi tanda dengan jelas "Penarikan," "Pergantian," "Modifikasi"; dan b. diterima oleh Pembeli sebelum batas akhir yang ditentukan untuk mengajukan penawaran, sesuai dengan Klausul IPL 24. 26.2 Penawaran yang diminta untuk ditarik sesuai dengan Klausul 26.1 IPL harus dikembalikan tanpa dibuka kepada Peserta Lelang. 26.3 Tidak ada Penawaran yang akan ditarik, diganti, atau dimodifikasi dalam interval antara batas akhir pengajuan penawaran dan berakhirnya masa berlaku penawaran yang ditentukan dalam Klausul IPL 20.1 atau perpanjangannya. |
| 27. Bid opening | 27.1.The Purchaser shall conduct the opening Proposals in the presence of Bidders' representatives who choose to attend, at the address, date and time specified in the BDS. | 27. Pembukaan Penawaran | 27.1 Pembeli harus melakukan pembukaan Proposal dengan hadirnya perwakilan Peserta Lelang yang memilih untuk hadir, pada alamat, tanggal dan waktu yang ditentukan dalam LDP. |
| E. Evaluation and Comparison of Bids | | E. Evaluasi dan komparasi penawaran | |
| 28. Confidentiality | 28.1.Information relating to the examination, evaluation, comparison, and postqualification of Bids, and recommendation of contract award, shall not be disclosed to Bidders or any other persons not officially concerned with such process until information on Contract award is communicated to all Bidders. 28.2.Any attempt by a Bidder to influence the Purchaser in the examination, evaluation, comparison, and postqualification of the Bids or Contract award decisions may | 28. Kerahasiaan | 28.1.Informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan, evaluasi, perbandingan, dan penawaran dokumen penawaran, dan rekomendasi pemberian kontrak, tidak boleh diungkapkan kepada Peserta Lelang atau orang lain yang tidak secara resmi berkepentingan dengan proses tersebut sampai informasi mengenai pemberian penghargaan diumumkan kepada semua Peserta Lelang. 28.2.Setiap usaha oleh Peserta Lelang untuk mempengaruhi Pembeli dalam pemeriksaan, evaluasi, perbandingan, dan postqualification dari keputusan Penawaran |



result in the rejection of its Bid.

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| | 28.3 Notwithstanding ITB Sub-Clause 28.2, from the time of opening the Technical Proposals to the time of Contract award, if any Bidder wishes to contact the Purchaser on any matter related to the bidding process, it should do so in writing | | | | atau Keputusan Kontrak dapat mengakibatkan penolakan Penawarannya. |
| 29. Clarification of bids | 29.1 To assist in the examination, evaluation, comparison and post-qualification of the Bids, the Purchaser may, at its discretion, ask any Bidder for a clarification of its Bid. Any clarification submitted by a Bidder that is not in response to a request by the Purchaser shall not be considered. The Purchaser's request for clarification and the response shall be in writing. No change in the prices or substance of the Bid shall be sought, offered, or permitted, after the opening of Price Proposals, except to confirm the correction of arithmetic errors discovered by the Purchaser in the evaluation of the Bids, in accordance with ITB Clause 31. | 29. Klarifikasi penawaran | | 29.1. Untuk membantu dalam pemeriksaan, evaluasi, perbandingan dan pasca kualifikasi Penawaran, Pembeli dapat, atas pertimbangannya sendiri, meminta Peserta Lelang untuk klarifikasi Penawarannya. Setiap klarifikasi yang diajukan oleh Peserta Lelang yang tidak menanggapi permintaan Pembeli tidak akan dipertimbangkan. Permintaan Pembeli untuk klarifikasi dan tanggapannya akan ditulis secara tertulis. Tidak ada perubahan harga atau substansi Penawaran harus dicari, ditawarkan, atau diijinkan, setelah pembukaan Proposal Harga, kecuali untuk mengkonfirmasi koreksi Penawaran, sesuai dengan Klausul ITB 31. | 28.3. Terlepas dari Klausul IPL 28.2, sejak saat pembukaan Proposal Teknis sampai pada saat pemberian Kontrak, jika ada Peserta Lelang yang ingin menghubungi Pembeli mengenai masalah apa pun yang terkait dengan proses penawaran, harus dilakukan secara tertulis. |
| 30. Responsiveness of Bids | 30.1. The Purchaser's determination of the responsiveness of a Technical Proposal is to be based on the contents of the Technical Proposal itself. 30.2. A substantially responsive Technical Proposal is one that conforms to all the terms, conditions, and specifications of the Bidding Document without material deviation, reservation, or omission. A material deviation, reservation, or omission is one that: a. affects in any substantial way the scope, quality, or performance of the Goods and All related services specified in the Contract; or b. limits in any substantial way, inconsistent with the Bidding Document, the Purchaser's rights or the Bidder's obligations under the Contract; or c. if rectified would unfairly affect the competitive position of other Bidders presenting substantially responsive Technical Proposals. 30.3. If a Technical Proposal is not substantially responsive to the Bidding Document, it shall be rejected by the Purchaser and may not subsequently be made responsive by the Bidder by correction of the material deviation, reservation, or omission. | 30. Responsif penawaran | | 30.1. Penentuan Pembeli atas responsif Proposal Teknis harus didasarkan pada isi Proposal Teknis itu sendiri 30.2. Proposal Teknis yang responsif adalah salah satu yang sesuai dengan semua syarat, ketentuan, dan spesifikasi Dokumen Penawaran tanpa penyimpangan, reservasi, atau kelalaian material. Deviasi material, reservasi, atau kelalaian adalah salah satu yang: a. Mempengaruhi secara substansial lingkup, kualitas, atau kinerja Barang dan Jasa terkait yang tercantum dalam Kontrak; atau b. Batas dengan cara yang substansial, tidak sesuai dengan Dokumen Penawaran, hak Pembeli atau kewajiban Peserta Lelang berdasarkan Kontrak; atau c. Jika diperbaiki secara tidak wajar akan mempengaruhi posisi kompetitif Peserta Lelang lain yang mengajukan Proposal Teknis yang tanggap secara substansial. 30.3. Jika Proposal Teknis tidak secara substansial responsif terhadap Dokumen Penawaran, maka ditolak oleh Pembeli dan mungkin kemudian tidak dibuat responsif oleh Peserta Lelang dengan mengoreksi penyimpangan material, reservasi, atau kelalaian. | 30.1. Penentuan Pembeli atas responsif Proposal Teknis harus didasarkan pada isi Proposal Teknis itu sendiri 30.2. Proposal Teknis yang responsif adalah salah satu yang sesuai dengan semua syarat, ketentuan, dan spesifikasi Dokumen Penawaran tanpa penyimpangan, reservasi, atau kelalaian material. Deviasi material, reservasi, atau kelalaian adalah salah satu yang: a. Mempengaruhi secara substansial lingkup, kualitas, atau kinerja Barang dan Jasa terkait yang tercantum dalam Kontrak; atau b. Batas dengan cara yang substansial, tidak sesuai dengan Dokumen Penawaran, hak Pembeli atau kewajiban Peserta Lelang berdasarkan Kontrak; atau c. Jika diperbaiki secara tidak wajar akan mempengaruhi posisi kompetitif Peserta Lelang lain yang mengajukan Proposal Teknis yang tanggap secara substansial. |
| 31. Nonconformities, Errors, and Omissions | 31.1. Provided that a Technical Proposal is substantially responsive, the Purchaser may waive any non-conformity or omission in the Bid that does not constitute a material deviation 31.2. Provided that a Technical Proposal is substantially responsive, the Purchaser may request that the Bidder submit the | 31. Ketidaksesuaian, Kesalahan dan penghilangan | | 31.1. Asalkan Proposal Teknis sangat responsif, Pembeli dapat mengabaikan ketidaksesuaian atau kelalaian dalam Penawaran yang bukan merupakan penyimpangan material. 31.2. Jika Proposal Teknis benar-benar responsif, Pembeli dapat meminta agar Peserta Lelang menyampaikan informasi atau | |



necessary information or documentation, within a reasonable period of time, to rectify nonmaterial, nonconformities or omissions in the Technical Proposal related to documentation requirements. Such omission shall not be related to any aspect of the Price Proposal of the Bid. Failure of the Bidder to comply with the request may result in the rejection of its Bid.

31.3. Provided that a Technical Proposal is substantially responsive, the Purchaser will rectify nonmaterial nonconformities or omissions. To this effect, the Bid Price shall be adjusted during evaluation of Price Proposals, for comparison purposes only, to reflect the price of the missing or non-conforming item or component. The adjustment shall be made using the method indicated in Section III, Evaluation and Qualification Criteria.

31.4. Provided that the Technical Proposal is substantially responsive, the Purchaser will correct arithmetical errors during evaluation of Price Proposals on the following basis:

a. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Purchaser there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

b. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

c. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (a) and (b) above.

31.5. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security may be forfeited.

32. Preliminary Examination of Bids

32.1. The Purchaser shall examine the Technical Proposal to confirm that all documents and technical documentation requested in ITB Sub-Clause 11.4 have been provided, and to determine the completeness of each document

dokumentasi yang diperlukan, dalam jangka waktu yang wajar, untuk memperbaiki ketidakberadaan, ketidaksesuaian atau kelalaian dalam Proposal Teknis yang terkait dengan persyaratan dokumentasi. Kelalaian tersebut tidak terkait dengan aspek Penawaran Harga Penawaran. Kegagalan Peserta Lelang untuk mematuhi permintaan dapat mengakibatkan penolakan Penawaran.

31.3. Asalkan Proposal Teknis sangat responsif, Pembeli akan memperbaiki ketidaksesuaian atau kelalaian nonmaterial. Untuk efek ini, Harga Penawaran harus disesuaikan selama evaluasi Proposal Harga, untuk tujuan perbandingan, untuk mencerminkan harga item atau komponen yang hilang atau tidak sesuai. Penyesuaian harus dilakukan dengan menggunakan metode yang ditunjukkan dalam Bagian III, Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi.

31.4 Dengan ketentuan bahwa Proposal Teknis secara substansial responsif, Pembeli akan memperbaiki kesalahan aritmatika selama evaluasi Proposal Harga dengan dasar sebagai berikut :

a. Jika ada ketidaksesuaian antara harga satuan dan harga total yang diperoleh dengan mengalikan harga satuan dan kuantitas, harga satuan akan berlaku dan harga keseluruhan harus dikoreksi, kecuali jika menurut pendapat Pembeli ada salah penempatan yang jelas dari Titik desimal dalam harga satuan, dalam hal ini harga total yang dikutip akan mengatur dan harga satuan harus dikoreksi;

b. Jika terjadi kesalahan total yang berkaitan dengan penambahan atau pengurangan subtotal, subtotal akan berlaku dan totalnya harus dikoreksi; dan

c. Jika ada perbedaan antara kata-kata dan angka, jumlah kata-kata akan berlaku, kecuali jumlah yang dinyatakan dalam kata-kata terkait dengan kesalahan aritmatika, dalam hal ini jumlah angka dapat berlaku terhadap (a) dan (b) di atas.


31.5. Jika Peserta Lelang yang mengajukan Penawaran Terevaluasi terendah tidak menerima koreksi kesalahan, Penawarannya akan didiskualifikasi dan Jaminan Penawarannya dapat dibatalkan

32. Pemeriksaan Awal Penawaran

32.1. Pembeli harus memeriksa Proposal Teknis untuk memastikan bahwa semua dokumen dan dokumentasi teknis yang diminta dalam Sub-Klausul IPL 11.4 telah disediakan, dan untuk menentukan kelengkapan setiap dokumen yang



| | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------|
| | submitted. | | | | diserahkan. |
| | 32.2.The Purchaser shall confirm that the following documents and information have been provided in the Technical Proposal. If any of these documents or information is missing, the offer shall be rejected. | | | 32.2.Pembeli harus memastikan bahwa dokumen dan informasi berikut telah diberikan dalam Proposal Teknis. Jika ada dokumen atau informasi ini yang hilang, Penawaran tersebut akan ditolak. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> a. Technical Proposal Submission Sheet in accordance with ITB Sub-Clause 12.1; b. written confirmation of authorization to commit the Bidder; c. Bid Security, if applicable; and d. Manufacturer's Authorization, if applicable. | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Lembar Penyampaian Proposal Teknis sesuai dengan Klausul IPL 12.1; b. Konfirmasi tertulis otorisasi untuk melakukan Peserta Lelang; c. Jaminan Penawaran, jika berlaku; dan d. Otorisasi Manufaktur, jika ada | |
| | 32.3.Likewise, following the opening of Price Proposals, the Purchaser shall examine the Price Proposals to confirm that all documents and financial documentation requested in ITB Sub-Clause 11.5 have been provided, and to determine the completeness of each document submitted. | | | 32.3.Demikian juga, setelah pembukaan Proposal Harga, Pembeli harus memeriksa Proposal Harga untuk memastikan bahwa semua dokumen dan dokumentasi keuangan yang diminta di Sub-Klausul IPL 11.5 telah disediakan, dan untuk menentukan kelengkapan setiap dokumen yang diajukan. | |
| | 32.4.The Purchaser shall confirm that the following documents and information have been provided in the Price Proposal. If any of these documents or information is missing, the offer shall be rejected | | | 32.4.Pembeli harus memastikan bahwa dokumen dan informasi berikut telah disediakan dalam Proposal Harga. Jika ada dokumen atau informasi ini yang hilang, Penawaran tersebut akan ditolak | |
| | <ul style="list-style-type: none"> a. Price Proposal Submission Sheet in accordance with ITB Sub-Clause 12.1; and b. Price Schedules, in accordance with ITB Clauses 12, 14, and 15. | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Lembar Penyampaian Proposal Harga sesuai dengan Klausul IPL 12.1; dan b. Jadwal Harga, sesuai dengan Klausul IPL 12, 14, dan 15 | |
| 33. Examination of Terms and Conditions; Technical Evaluation | 33.1.The Purchaser shall examine the Bids to confirm that all terms and conditions specified in the GCC and the SCC have been accepted by the Bidder without any material deviation or reservation | 33. Pemeriksaan persyaratan dan ketentuan; evaluasi teknis | | 33.1.Pembeli harus memeriksa Penawaran untuk memastikan bahwa semua persyaratan dan ketentuan yang ditentukan dalam GCC dan SCC telah diterima oleh Peserta Lelang tanpa penyimpangan atau reservasi material. | |
| | 33.2.The Purchaser shall evaluate the technical aspects of the Bid submitted in accordance with ITB Clause 18, to confirm that all requirements specified in Section VI, Schedule of Supply of the Bidding Document have been met without any material deviation or reservation | | | 33.2.Pembeli harus mengevaluasi aspek teknis dari Penawaran yang diajukan sesuai dengan Klausul IPL 18, untuk memastikan bahwa semua persyaratan yang ditentukan dalam Bagian VI, Jadwal Penawaran Dokumen Penawaran telah dipenuhi tanpa penyimpangan atau reservasi material. | |
| | 33.3.If, after the examination of the terms and conditions and the technical evaluation, the Purchaser determines that the Technical Proposal is not substantially responsive in accordance with ITB Clause 30, it shall reject the Bid. | | | 33.3.Jika setelah mengikuti syarat dan ketentuan dan evaluasi teknis, Pembeli menentukan bahwa Proposal Teknis tidak secara substansial responsif sesuai dengan Klausul IPL 30, Konvensi ini akan menolak Penawaran | |
| 34. Conversion to single currency | 34.1.For evaluation and comparison of Price Proposals and Supplementary Price Proposals, the Purchaser shall convert all prices expressed in the amounts in | 34. Konversi mata uang tunggal | | 34.1.Untuk evaluasi dan perbandingan Proposal Harga dan Proposal Harga Pelengkap, Pembeli harus mengubah semua harga yang dinyatakan dalam jumlah dalam | |



| | | | | | |
|-----------------------|----|--|------------------------|--|--|
| | | various currencies into a single currency, using the selling exchange rates established by the source and on the date specified in the BDS. | | | berbagai mata uang menjadi satu mata uang tunggal, dengan menggunakan kurs jual yang ditetapkan oleh sumber dan pada tanggal yang ditentukan dalam LDP |
| 35. Margin preference | of | 35.1. Unless otherwise specified in the BDS, a margin of preference shall not apply | 35. Margin Preferensi | | 35.1 Kecuali ditentukan lain dalam LDP, margin preferensi tidak akan berlaku |
| 36. Evaluation bids | of | 36.1. The Purchaser shall evaluate Price Proposals of each Bid for which the Technical Proposal has been determined to be substantially responsive 36.2. To evaluate a Price Proposal, the Purchaser shall only use all the criteria and methodologies defined in this Clause and in Section III, Evaluation and Qualification Criteria. No other criteria or methodology shall be permitted. 36.3 To evaluate a Price Proposal, the Purchaser shall consider the following: a. the Bid Price; b. price adjustment for correction of arithmetic errors in accordance with ITB Sub-Clause 31.4; c. price adjustment due to discounts offered in accordance with ITB Sub-Clause 14.4; d. application of all the evaluation factors indicated in Section III, Evaluation and Qualification Criteria. 36.4 In the calculation of the evaluated cost of the Bids, the Purchaser shall exclude and not take into account: a. in the case of Goods and All related services offered from within the Purchaser's country, all sales tax and all other taxes, applicable in the Purchaser's country and payable on the Goods if the Contract is awarded to the Bidder; b. in the case of Goods and All related services offered from outside the Purchaser's country, all customs duties, sales tax, and other taxes, applicable in the Purchaser's country and payable on the Goods if the Contract is awarded to the Bidder; and c. any allowance for price adjustment during the period of performance of the Contract, if provided in the Bid. 36.5 The Purchaser's cost evaluation of a Bid may require the consideration of other factors, in addition to the Bid Price quoted in accordance with ITB Clause 14. These factors may be related to the characteristics, performance, and terms and conditions of purchase of the Goods and All related services. The factors | 36. Evaluasi penawaran | | 36.1 Pembeli harus mengevaluasi Proposal Harga dari setiap Penawaran yang Proposal Teknisnya telah ditentukan untuk secara substansial responsive 36.2 Untuk mengevaluasi Proposal Harga, Pembeli hanya akan menggunakan semua kriteria dan metodologi yang didefinisikan dalam Klausul ini dan di Bagian III, Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi. Tidak ada kriteria atau metodologi lain yang diizinkan 36.3 Untuk mengevaluasi Proposal Harga, Pembeli harus mempertimbangkan hal berikut: a. Harga Penawaran; b. Penyesuaian harga untuk koreksi kesalahan aritmatika sesuai dengan Sub-Klausul IPL 31.4; c. Penyesuaian harga karena diskon yang ditawarkan sesuai dengan Sub-Klausul IPL 14.4; d. Penerapan semua faktor evaluasi yang ditunjukkan pada Bagian III, Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi. 36.4 Dalam perhitungan biaya Penawaran yang dievaluasi, Pembeli harus mengecualikan dan tidak memperhitungkan: a. Dalam hal Barang dan Semua Jasa terkait yang ditawarkan dari dalam negara Pembeli, semua pajak penjualan dan semua pajak lainnya, berlaku di negara Pembeli dan dibayarkan atas Barang jika Kontrak diberikan kepada Peserta Lelang; b. Dalam hal Barang dan Semua Jasa terkait yang ditawarkan dari luar negara Pembeli, semua bea cukai, pajak penjualan, dan pajak lainnya, berlaku di negara Pembeli dan dibayarkan atas Barang jika Kontrak diberikan kepada Peserta Lelang; dan c. Penyisihan penyesuaian harga selama periode kinerja Kontrak, jika diberikan dalam Penawaran. 36.5 Evaluasi biaya Penawaran terhadap suatu Penawaran mungkin memerlukan pertimbangan faktor lain, di samping Penawaran Harga yang dikutip sesuai dengan Klausul IPL 14. Faktor-faktor ini mungkin terkait dengan karakteristik, kinerja, dan syarat dan ketentuan pembelian Barang. Dan Semua Jasa terkait. |

selected, if any, shall be expressed in monetary terms to facilitate comparison of the Bids, unless otherwise specified in Section III, Evaluation and Qualification Criteria. The factors to be used and the methodology of application shall be as indicated in Section III, Evaluation and Qualification Criteria.

36.6 If this Bidding Document allows Bidders to quote separate prices for different lots, and the award to a single Bidder of multiple lots, the methodology of evaluation to determine the lowest evaluated lot combinations, including any discounts offered in the Bid Submission Sheet, is as specified in Section III, Evaluation and Qualification Criteria.

37. Comparison of bids
37.1. The Purchaser shall compare all substantially responsive bids to determine the lowest-evaluated bid, in accordance with ITB Clause 36.

38. Postqualification of the Bidder
38.1. The Purchaser shall determine to its satisfaction during the evaluation of Technical Proposals whether Bidders are qualified to perform the Contract satisfactorily.

38.2. The determination shall be based upon an examination of the documentary evidence of the Bidder's qualifications submitted by the Bidder, pursuant to ITB Clause 19, and in accordance with the qualification criteria indicated in Section III, Evaluation and Qualification Criteria. Factors not included in Section III, Evaluation and Qualification Criteria shall not be used in the evaluation of the Bidder's qualification.

38.3. An affirmative determination shall be a prerequisite for further consideration of the Technical Proposal in accordance with ITB Sub-Clause 11.1. A negative determination shall result into the disqualification of the Bid, in which event the Purchaser shall return the unopened Price Proposal to the Bidder

39. Purchaser's Right to Accept Any Bid, and to Reject Any or All Bids
39.1. The Purchaser reserves the right to accept or reject any Bid, and to annul the bidding process and reject all Bids at any time prior to Contract award, without thereby incurring any liability to the Bidders

40. Award criteria
40.1. The Purchaser shall award the Contract to the Bidder whose offer has been determined to be the lowest evaluated Bid and is substantially responsive to the Bidding Document, provided further that the Bidder has remained qualified to perform the Contract satisfactorily.

Faktor-faktor yang dipilih, jika ada, harus dinyatakan dalam istilah moneter untuk memfasilitasi perbandingan Penawaran, kecuali ditentukan lain dalam Kriteria Bagian III, Evaluasi dan Kualifikasi. Faktor-faktor yang akan digunakan dan metodologi penerapannya harus seperti yang ditunjukkan pada Bagian III, Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi.

36.6 Jika Dokumen Penawaran ini memungkinkan Peserta Lelang untuk mengutip harga yang berbeda untuk lot yang berbeda, dan pemberian penghargaan kepada Penawar tunggal banyak lot, metodologi evaluasi untuk menentukan kombinasi lot terendah yang dievaluasi, termasuk diskon yang ditawarkan dalam Lembar Penyampaian Penawaran, adalah sebagai Ditetapkan dalam Bagian III, Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi.

37. Perbandingan penawaran
37.1 Pembeli harus membandingkan semua penawaran yang responsif secara substansial untuk menentukan Penawaran terendah yang dievaluasi, sesuai dengan Klausul IPL 36.

38. Kualifikasi pasca peserta lelang
38.1 Pembeli harus menentukan kepuasannya selama evaluasi Proposal Teknis apakah Peserta Lelang memenuhi syarat untuk melaksanakan Kontrak dengan memuaskan.

38.2 Penentuan tersebut didasarkan pada pemeriksaan bukti dokumenter tentang kualifikasi Peserta Lelang yang diajukan oleh Peserta Lelang, sesuai dengan Klausul IPL 19, dan sesuai dengan kriteria kualifikasi yang tercantum dalam Bagian III, Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi. Faktor-faktor yang tidak termasuk dalam Bagian III, Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi tidak boleh digunakan dalam evaluasi kualifikasi Peserta Lelang.

38.3 Penentuan afirmatif merupakan prasyarat untuk pertimbangan lebih lanjut Proposal Teknis sesuai dengan Klausul 2 11.1 IPL. Penentuan yang negatif akan mengakibatkan diskualifikasi Penawaran, dimana Peserta akan mengembalikan Proposal Harga yang belum dibuka kepada Peserta Lelang.

39. Hak pembeli untuk menerima dan menolak semua penawaran
39.1 Pembeli berhak untuk menerima atau menolak Penawaran, dan untuk membatalkan proses penawaran dan menolak semua Penawaran kapanpun sebelum pemberian Kontrak, tanpa menimbulkan kewajiban kepada Peserta Lelang

40. Kriteria penghargaan
40.1 Pembeli harus menyerahkan Kontrak kepada Peserta Lelang yang penawarannya ditetapkan sebagai Penawaran Terendah terendah dan secara substansial responsif terhadap Dokumen Penawaran, dengan syarat bahwa Peserta Lelang tetap memenuhi syarat untuk melaksanakan



| | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|
| | | | | | Kontrak dengan memuaskan. |
| | | 40.2.A Bid shall be rejected if the qualification criteria as specified in Section III, Evaluation and Qualification Criteria are no longer met by the Bidder whose offer has been determined to be the lowest evaluated Bid. In this event the Purchaser shall proceed to the next lowest evaluated bid to make a similar reassessment of that Bidder's capabilities to perform satisfactorily. | | | 40.2 Penawaran ditolak jika kriteria kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Bagian III, Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi tidak lagi dipenuhi oleh Peserta Lelang yang penawarannya ditetapkan sebagai Penawaran Terendah terendah. Dalam hal ini, Pembeli akan melanjutkan penawaran terendah berikutnya yang dievaluasi untuk membuat penilaian ulang serupa terhadap kemampuan Peserta Lelang untuk tampil memuaskan. |
| 41. Purchaser's Right to Vary Quantities at Time of Award | | 41.1.At the time the Contract is awarded, the Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity of Goods and All related services specified in Section VI, Schedule of Supply provided this does not exceed the percentages indicated in the BDS, and without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the Bidding Document. | 41. Hak pembeli atas jumlah yang bervariasi pada saat pemberian penghargaan | | 41.1 Pada saat Kontrak diberikan, Pembeli berhak menaikkan atau mengurangi jumlah Barang dan Jasa terkait yang tercantum dalam Bagian VI, Jadwal Persediaan yang diberikan ini tidak melebihi persentase yang tercantum dalam LDP, dan tanpa perubahan apapun Harga satuan atau syarat dan ketentuan lain dari Penawaran dan Dokumen Penawaran. |
| 42. Notification of Award or Contract | | 42.1.Prior to the expiration of the period of bid validity, the Purchaser shall notify the successful Bidder, in writing, that its Bid has been accepted. At the same time, the Purchaser shall also notify all other Bidders of the results of the bidding. | 42. Pemberitahuan Penghargaan | | 42.1 Sebelum masa berlakunya validitas penawaran, Pembeli harus memberitahukan kepada Peserta Lelang yang berhasil, secara tertulis, bahwa Penawaran telah diterima. Pada saat yang sama, Pembeli juga harus memberitahukan kepada semua Peserta Lelang lain mengenai hasil penawaran. |
| | | 42.2.Until a formal Contract is prepared and executed, the notification of award shall constitute a binding Contract. | | | 42.2 Sampai Kontrak formal disiapkan dan dilaksanakan, pemberitahuan pemberian penghargaan merupakan Kontrak yang mengikat. |
| | | 42.3.The Purchaser will publish in well-known freely accessible website the results identifying the bid and lot numbers and the following information: (i) name of each Bidder who submitted a Bid; (ii) name and evaluated prices of each Bid that was evaluated; (iii) name of bidders whose bids were rejected; and (iv) name of the winning Bidder, and the price it offered, as well as the duration and summary scope of the contract awarded. | | | 42.3 Pembeli akan menerbitkan di situs web yang dapat diakses secara bebas dengan mudah hasil identifikasi dan nomor penawaran dan informasi berikut: (i) nama setiap Peserta Lelang yang mengajukan Penawaran; (ii) memberi nama dan mengevaluasi harga setiap Penawaran yang dievaluasi; (iii) nama peserta lelang yang penawarannya ditolak; Dan (iv) nama Peserta Lelang yang menang, dan harga yang ditawarkannya, serta durasi dan cakupan ringkasan kontrak yang diberikan. |
| | | 42.4.Refutation, unsuccessful bidders may request in writing to the Purchaser for a debriefing seeking explanations on the grounds on which their bids were not selected in 4 (four) work days after publication of award. The Purchaser shall promptly respond in writing to any unsuccessful Bidder who, after Publication of contract award, requests a debriefing. Bidders shall provide refutation security/bond minimal 3% (three percent) of the bid price together with the letter of refutation. If the refutation is not correct, the purchaser have right to forfeiture the refutation security/ bond. If the refutation is correct, the purchaser must re-evaluate the tender winner. | | | 42.4 Penolakan, peserta lelang yang tidak berhasil dapat meminta secara tertulis kepada Pembeli untuk penjelasan alasan pembekalan dengan alasan dimana Penawaran mereka tidak dipilih dalam 4 (empat) hari kerja setelah Pengumuman Pemenang. Pembeli harus segera menanggapi secara tertulis kepada Peserta Lelang yang tidak berhasil yang, setelah Publikasi penghargaan kontrak, meminta pembekalan. Peserta Lelang wajib memberikan jaminan penolakan / obligasi minimal 3% (tiga persen) dari harga penawaran bersama dengan surat sanggahan. Jika sanggahan tersebut tidak benar, pembeli berhak mencairkan Jaminan sanggahan. Jika sanggahan tersebut benar, pembeli harus mengevaluasi kembali pemenang tender. |

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|---|
| 43. Signing of contract | <p>43.1.Promptly after notification, the Purchaser shall send to the successful Bidder the Agreement and the Special Conditions of Contract.</p> <p>43.2.Within fourteenth (14) days of receipt of the Agreement, the successful Bidder shall sign, date, and return it to the Purchaser.</p> | 43. Penandatanganan kontrak | <p>43.1.Segera setelah pemberitahuan, Pembeli akan mengirimkan kepada Penawar yang berhasil Perjanjian dan Ketentuan Khusus Kontrak.</p> <p>43.2 Dalam waktu empat belas (14) hari setelah diterimanya Perjanjian, Peserta Lelang yang berhasil akan menandatangani, memberi tanggal, dan mengembalikannya ke Pembeli.</p> |
| 44. Performance security | <p>44.1.Within seven (7) days of the receipt of notification of award from the Purchaser, the successful Bidder shall furnish the Performance Security in accordance with the GCC, using for that purpose the Performance Security Form included in Section IX, Contract Forms, or another form acceptable to the Purchaser.</p> <p>44.2.Failure of the successful Bidder to submit the above-mentioned Performance Security or sign the Contract shall constitute sufficient grounds for the annulment of the award and forfeiture of the Bid Security. In that event the Purchaser may award the Contract to the next lowest evaluated Bidder whose offer is substantially responsive and is determined by the Purchaser to be qualified to perform the Contract satisfactorily</p> | 44. Jaminan pelaksanaan | <p>44.1 Dalam waktu tujuh (7) hari setelah diterimanya pemberitahuan penghargaan dari Pembeli, Penawar yang berhasil harus memberikan Jaminan Kinerja sesuai dengan GCC, dengan maksud untuk itu Formulir Keamanan Kinerja yang termasuk dalam Bagian IX, Formulir Kontrak, atau formulir lain Diterima oleh Pembeli.</p> <p>44.2 Kegagalan Peserta Lelang yang tidak berhasil menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang disebutkan di atas atau menandatangani Kontrak merupakan alasan yang cukup untuk pembatalan pemberian penghargaan dan penyitaan Jaminan Penawaran. Dalam hal ini Pembeli dapat memberikan Kontrak kepada Peserta Lelang terendah yang dievaluasi paling rendah yang penawarannya secara substansial responsif dan ditentukan oleh Pembeli agar memenuhi syarat untuk melaksanakan Kontrak dengan memuaskan.</p> |

SECTION II. BID DATA SHEET

A. Introduction

- ITB 1.1 The Purchaser is: **PT. Kereta Commuter Indonesia**
- ITB. 1.1 The name of Package is: **PROCUREMENT HEAVY MAINTENANCE KIT FOR EMU METRO 6000 & 05 SERIES**
- ITB 2.1 Source of fund, financed by Ijin Prinsip 2019 PT Kereta Commuter Indonesia. Purchaser's right to vary quantities needed due to availability of the fund.
- ITB 4.1 **Participants shall be local company or foreign company**
- ITB 5.5 The Bidder's submission shall include its Bid, documentation from the spare parts's owner of the Goods, that it has been duly authorized to supply the Goods. Unless the owner will accept all bidders to participate and to be selected as a winner by KCI.

B. Bidding Document

- ITB 7.1 Pre bid meeting for clarification :
- Date : Friday, 4th January 2019
- Time : 02:00 pm
- Address : Jl. Raya Citayam, Pancoran Mas
- Floor/Room number : Depo KRL Depok, 1st Floor
- City : Depok
- Country : Indonesia

C. Preparation of bids

- ITB 10.1 The language of the Bid is: English and/or Indonesia
- ITB 11.4 (i) The Bidder shall submit the Administrative, Technical dan Harga document the following conditioning documents:

| | For Foreign Company |
|----|---|
| 1 | Bid Document and Integrity Pact |
| 2 | Article of association of the company and its amandement (if any) |
| 3 | Letter Of Reference Bank |
| 4 | Company's Registration Document |
| 5 | Company's License |
| 6 | Letter of warranty/ quality assurance from Supllier |
| 7 | Submit a letter of intention COO and COM when deliver the goods |
| 8 | Baseline schedule including shipment and delivery of goods |
| 9 | Attach technical specifications/technical drawings of goods |
| 10 | Bid Security/Bid bond including Bid Security liquefaction power of attorney |
| 11 | The financial statements of companies in 2016 and 2017, audited by independent auditors |
| 12 | Attach a statement that : 1. goods delivered are new items (brand new no defect). 2. The goods sent will be packaged well and neatly. |
| 13 | letter of support for the acquisition of goods from the source of goods |
| | For local companies (Indonesia): |
| 1 | Bidding Document and Integrity Pact |
| 2 | has legal documents such as Company Establishment Deed and Amendment as well as its ratification document from Menhumkam |
| 3 | License for Trading Business License (SIUP) Medium/Big qualification |
| 4 | Bank reference |
| 5 | Taxpayer Identification Number (NPWP) |
| 6 | Confirmation Letter of Taxable Entrepreneur |

BAGIAN II. Lembar Data Penawaran

A. Pengantar

- IPL 1.1 Pembeli adalah: **PT. Kereta Commuter Indonesia**
- IPL. 1.1 Nama Paket adalah: **PROCUREMENT HEAVY MAINTENANCE KIT FOR EMU METRO 6000 & 05 SERIES**
- IPL 2.1 Sumber dana yang dibiayai Ijin Prinsip 2019 PT Kereta Commuter Indonesia. Hak pembeli untuk jumlah yang bervariasi diperlukan karena ketersediaan dana.
- IPL 4.1 **Peserta adalah perusahaan lokal atau perusahaan asing**
- IPL 5.5 Pengajuan Peserta Lelang meliputi Penawaran, dokumentasi spare parts dari pemilik Barang, bahwa telah diberi wewenang untuk memasok Barang. Kecuali pemiliknnya akan menerima semua peserta lelang untuk berpartisipasi dan terpilih sebagai pemenang oleh KCI


B. Dokumen Penawaran

- IPL 7.1 Pre bid meeting untuk klarifikasi:
- Tanggal : Jum'at, 4 Januari 2019
- Waktu : 14:00 WIB
- Alamat : Jl. Raya Citayam, Pancoran Mas
- Nomor Lantai / Kamar : Depo KRL Depok, Lantai 1
- Kota : Depok
- Negara : Indonesia

C. Persiapan Penawaran

- IPL 10.1 Bahasa Penawaran adalah: Inggris dan/atau Indonesia
- IPL 11.4 (i) Peserta Lelang menyerahkan dokumen Administrasi, Teknis dan Harga dokumen pengkondisian berikut ini:

| | Untuk Perusahaan asing |
|----|--|
| 1 | Surat Penawaran dan Pakta integritas |
| 2 | Anggaran Dasar Perusahaan dan Amandemennya (jika ada) |
| 3 | Surat referensi Bank |
| 4 | Dokumen Pendaftaran Perusahaan |
| 5 | Lisensi Perusahaan |
| 6 | Surat jaminan/jaminan kualitas dari Penyedia barang |
| 7 | Melampirkan surat pernyataan akan mengirimkan COO dan COM pada saat pengiriman barang |
| 8 | Jadwal pengiriman termasuk pengapalan dan penyerahan barang |
| 9 | Melampirkan spesifikasi teknis/gambar teknis barang |
| 10 | Melampirkan Jaminan penawaran termasuk surat kuasa pencairan jaminan penawaran |
| 11 | Laporan keuangan perusahaan pada tahun 2016 dan 2017, yang telah diaudit oleh auditor independen |
| 12 | Melampirkan surat pernyataan bahwa : 1. barang yang diserahkan adalah barang baru (brand new no defect). 2. Barang yang dikirim akan dikemas dengan baik dan rapi. |
| 13 | Surat dukungan perolehan barang dari sumber barang |
| | Bagi perusahaan lokal (Indonesia) : |
| 1 | Surat Penawaran dan Pakta integritas |
| 2 | Memiliki dokumen hukum seperti Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan yang terakhir serta dokumen pengesahannya dari Menhumkam |
| 3 | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kualifikasi Menengah/Besar |



| | |
|----|---|
| | (PPKP) accompanied with registered Certificate |
| 7 | Proof of tax payment for the last 3 months of the current year (September, Oktober and November 2018) SPT PPN related transactions with PT. KCI / PT. KCJ (if any work has ever been done in PT. KCI / PT. KCJ) |
| 8 | Company Registration Certificate (TDP) |
| 9 | Certificate of domicile |
| 10 | Attach a copy of Competency Certificate and Company Qualification in accordance with the field of Transportation Services with the required business sub-field of equipment / equipment / spare parts: train and test |
| 11 | Attach a copy of membership card of KADIN/ARDIN |
| 12 | The financial statements of companies in 2016 and 2017, audited by independent auditors accompanied by proof of registration at the BPK / Ministry of Finance (STT KAP) |
| 13 | Letter of warranty/ quality assurance from Supplier |
| 14 | Bid Security/Bid bond including Bid Security liquefaction power of attorney |
| 15 | Submit a letter of intention COO and COM when deliver the goods |
| 16 | Baseline schedule including shipment and delivery of goods |
| 17 | Attach technical specifications/technical drawings of goods |
| 18 | Attach a statement that : 1. goods delivered are new items (brand new no defect). 2. The goods sent will be packaged well and neatly. |
| 19 | letter of support for the acquisition of goods from the source of goods |

| | |
|----|--|
| 4 | Referensi Bank |
| 5 | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) |
| 6 | Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) disertai Surat Keterangan terdaftar |
| 7 | Bukti setor Pajak 3 bulan terakhir tahun berjalan (September, Oktober dan November 2018) SPT PPN terkait transaksi dengan PT. KCI/PT. KCJ (bila ada pekerjaan yang pernah dilakukan di PT. KCI/PT. KCJ) |
| 8 | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) |
| 9 | Surat Keterangan Domisili |
| 10 | Melampirkan copy Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan sesuai dengan sub bidang alat/peralatan/suku cadang : kereta api dan pengujiannya |
| 11 | Melampirkan copy KADIN/ARDIN |
| 12 | Laporan keuangan perusahaan pada tahun 2016 dan 2017, yang telah diaudit oleh auditor independen disertai dengan bukti registrasi pada BPK/Kemenkeu (STT KAP) |
| 13 | Surat jaminan/jaminan kualitas dari Penyedia jasa/Supplier |
| 14 | Jaminan Penawaran disertai surat kuasa pencairan |
| 15 | Melampirkan surat pernyataan akan mengirimkan COO dan COM pada saat pengiriman barang |
| 16 | Jadwal pengiriman termasuk pengapalan dan penyerahan barang |
| 17 | Melampirkan spesifikasi teknis/gambar teknis barang |
| 18 | Melampirkan surat pernyataan bahwa : 1. barang yang diserahkan adalah barang baru (brand new no defect). 2. Barang yang dikirim akan dikemas dengan baik dan rapi. |
| 19 | Surat dukungan perolehan Barang |

- ITB 11.5 (c) The Bidder shall submit with its Price Proposal the following additional documents:
- Bidding price stamped and signed by the authorizer
 - Description of all Detailed Bidding Price (Section VI) and other quoted Price conditions
 - Bid Security/Bank Guarantee shall be accompanied by a letter of attorney for disbursement
- ITB 13.1 Alternative Bids is not permitted
- ITB 14.5 The Incoterms edition is: **2010 and additional certain condition**
- ITB 14.6 (b) For Goods offered from outside the Purchaser's country, the Bidder shall quote prices using the following Incoterms 2010: **Delivery At Place (DAP) Central warehouse Dipo Depok**
- ITB 14.7 The prices quoted by the Bidder shall be: Fixed Price
- ITB 15.1 (a) The currency of the Bid shall be: JPY Yen
- ITB 20.1 The bid validity period shall be 60 (Sixty) calendar days from the deadline for submission and opening of bids.
- ITB 21.1 A Bid Security (Bid bond) shall be furnished as a part of its Technical Proposal.
Bid Security shall be attached, the amount and currency

- IPL 11.5 (c) Peserta Lelang mengajukan Proposal Harga sebagai berikut dokumen tambahan:
- Harga penawaran dicap dan ditandatangani oleh pejabat berwenang
 - Deskripsi semua Harga Penawaran Terperinci (Bagian VI) dan kondisi Harga yang dikutip lainnya
 - Jaminan Penawaran disertai surat kuasa pencairannya
- IPL 13.1 Penawaran Alternatif tidak diizinkan
- IPL 14.5 Edisi Incoterms adalah: **2010 dan tambahan kondisi tertentu.**
- IPL 14.6 (b) Untuk Barang yang ditawarkan dari luar negara Pembeli, Peserta Lelang akan mengutip harga dengan menggunakan Incoterms 2010 berikut: **Delivery At Place (DAP) Gudang Pusat Depo Depok**
- IPL 14.7 Harga yang dikutip oleh Peserta Lelang adalah: Fixed Price
- IPL 15.1 (a) Mata uang penawaran adalah: JPY Yen
- IPL 20.1 Masa berlaku penawaran adalah 60 (Enam puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran.
- IPL 21.1 Jaminan Penawaran (Penawaran) harus dilengkapi sebagai bagian dari Proposal Teknisnya. Jaminan Penawaran harus dilampirkan, jumlah dan mata uang Jaminan Penawaran adalah

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

of the Bid Security shall be a bank guarantee from a reputable bank that have representatives office in Jakarta Indonesia, with amount minimal 3% (three percent) of the Ceiling price with the validity 90 (ninety) calendar days from the deadline for submission and opening of bids.

Bank garansi dari bank bereputasi yang memiliki kantor perwakilan di Jakarta, Indonesia, dengan jumlah sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari Pagu dana dengan masa berlaku 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran.

D. Submission and Opening of Bids

- ITB 22.1 In addition to the original of the Bid, the number of copies is 1 (one)
- ITB 22.2 The written confirmation of Authorization to sign on behalf of the Bidder shall consist of:
Power of Attorney
- ITB 23.2 (c) The identification of this bidding process is:
PROCUREMENT HEAVY MAINTENANCE KIT FOR EMU METRO 6000 & 05 SERIES
- ITB 24.1 For Bid submission purposes only, the Purchaser's address is :
- Attention : Procurement
Committee PT Kereta Commuter Indonesia
Address : Jl. Ir.H. Juanda I
Floor/Room number : Juanda Railway Station
1st FL
City : Jakarta
ZIP Code : 10120
Country : Indonesia
Telephone : +62 - 21 - 3453535
Facsimile number : +62 - 21 - 34834084
Electronic mail address : pengadaan@krl.co.id
- ITB 27.1 The deadline for bid submission and The bid opening :
- Date : Thursday, January 10th 2019
Time : 02:00 pm
Address : Jl. Ir.H. Juanda I
Floor/Room number : Juanda Railway Station 1st Floor
City : Jakarta
Country : Indonesia

D. Penyampaian dan Pembukaan Penawaran


- IPL 22.1 Selain yang asli dari Penawaran, jumlah salinannya adalah 1 (satu)
- IPL 22.2 Konfirmasi tertulis dari Otorisasi untuk ditandatangani atas nama Peserta Lelang terdiri dari:
Surat kuasa
- IPL 23.2 (c) Identifikasi proses penawaran ini adalah:
PROCUREMENT HEAVY MAINTENANCE KIT FOR EMU METRO 6000 & 05 SERIES.
- IPL 24.1 Hanya untuk tujuan pengiriman Penawaran, alamat Pembeli adalah:
- Ditujukan : Panitia Pengadaan PT Kereta Commuter Indonesia
Alamat : Jl. Ir.H. Juanda I
Nomor Lantai / Kamar : Stasiun Kereta Juanda 1 FL
Kota : Jakarta
Kode Pos : 10120
Negara : Indonesia
Telepon : +62 - 21 - 3453535
Nomor Faksimili : +62 - 21 - 34834084
Alamat surat elektronik : pengadaan@krl.co.id
- IPL 27.1 Batas akhir penyerahan Penawaran dan pembukaan Penawaran:
- Tanggal : Kamis, 10 Januari 2019
Waktu : 14:00 WIB
Alamat : Jl. Ir.H. Juanda I
Nomor Lantai / Kamar : Stasiun Juanda Lantai 1
Kota : Jakarta
Negara : Indonesia

E. Evaluation and Comparison of bids

- ITB 34.1 The currency that shall be used for bid evaluation and comparison purposes to convert all bid prices expressed in various currencies into a single currency is: IDR Rupiah
The source of exchange rate shall be: Bank Indonesia Median Exchange Rate (Kurs Tengah)
The date for the exchange rate shall be: Based on the bid price opening date
- ITB 35.1 A margin of preference/evaluation shall apply. If a margin of preference applies, the application methodology shall be as stipulated in Section III, Evaluation and Qualification Criteria.

E. Evaluasi dan komparasi penawaran

- IPL 34.1 Mata uang yang akan digunakan untuk evaluasi Penawaran dan tujuan perbandingan untuk mengubah semua harga penawaran yang dinyatakan dalam berbagai mata uang ke dalam satu mata uang adalah: IDR Rupiah
Sumber nilai tukar adalah: Kurs tengah Bank Indonesia (Kurs Tengah)
Tanggal untuk nilai tukar adalah: Berdasarkan tanggal pembukaan penawaran harga
- IPL 35.1 Margin preferensi / evaluasi harus berlaku. Jika margin preferensi berlaku, metodologi aplikasi harus sesuai dengan Kriteria Bagian III, Evaluasi dan Kualifikasi.



SECTION III. EVALUATION AND QUALIFICATION CRITERIA

BAGIAN III. KRITERIA EVALUASI DAN KUALIFIKASI

Table of Criteria
Evaluation Criteria
Scope

Tabel Kriteria
Kriteria Evaluasi
Lingkup

1. Completeness of scope of work Proposal based on Section VI.A, Schedule of Supply, List Of Goods and All related services
2. The documentary evidence may be in the form of literature, drawings or data, and consist of a detailed description of the essential technical and performance characteristics of the Goods and All related services, demonstrating substantial responsiveness of the Goods and All related services to those requirements, and if applicable, a statement of deviations and exceptions to the provisions

1. Kelengkapan lingkup kerja Proposal berdasarkan Bagian VI.A, Jadwal Penyediaan, Daftar Barang dan Jasa terkait
2. Bukti dokumenter dapat berupa literatur, gambar atau data, dan terdiri dari penjelasan rinci tentang karakteristik teknis dan kinerja penting dari Barang dan Semua jasa terkait, yang menunjukkan respon substansial terhadap Barang dan Semua jasa terkait kepada mereka. Persyaratan, dan jika berlaku, pernyataan penyimpangan dan pengecualian terhadap ketentuan

Technical Criteria
1. Responsive and meet the Specification defined on Section VI.C Technical Specification

Kriteria Teknik

1. Responsif dan memenuhi Spesifikasi yang ditentukan pada Bagian VI.C Spesifikasi Teknis

Economic Criteria
1. Economic quoted price based on the KCI's owner estimated
2. The lowest of competitive price based on the proposal from bidders and reasonable price

Kriteria Ekonomi

1. Harga kuotasi ekonomi berdasarkan perkiraan pemilik KCI
2. Harga kompetitif terendah berdasarkan usulan dari peserta lelang dan harga yang wajar

Qualification Criteria

Kriteria Kualifikasi


Financial Report

Laporan Keuangan

Administration & Legal Document Criteria
1. Validity of bidder's legal documents (charter, certificate on state registration or the register extraction) certified by a notary public, reflecting the bidder's legal status and other permits/certificate

Kriteria Dokumen Administrasi & Hukum

1. Validitas dokumen hukum penawar (piagam, sertifikat pendaftaran negara atau ekstraksi register) yang disertifikasi oleh notaris, yang mencerminkan status hukum dan izin lainnya dari penawar



Section IV.

Bidding Forms

A. FORM BIDDING DOCUMENT

COMPANY HEAD LETTER

Number :
Attachment :

Dear :

Procurement Committee
PT. Kereta Commuter Indonesia
In Jakarta

About : **PROCUREMENT HEAVY MAINTENANCE KIT FOR EMU METRO 6000 & 05 SERIES**

In accordance to the Procurement Announcements number: Date, and after we carefully study the Bidding / Selection Documents including the minutes of explanation and addendum, we hereby submit an offer of JPY. (As say)

This offer includes all tax obligations and other expenses related to this procurement and profits. The validity period of the offer and the period of execution of the work are in accordance with the Bid Documents (BIDDING DOCUMENT CHAPTER II, AUCTION DATA) and changes (if any).

Herewith also states :

1. Intent and comply with the procurement process that is held in accordance with the Procurement Policy in PT. Kereta Commuter Indonesia;
2. Will not commit any Corruption, Collusion and Nepotism practice and will report to the authority if any of such indication occurs in this procurement process;
3. In this procurement process, promised to carry out duties in an honest, transparent, and professional in the sense of going to mobilize all capabilities and resources optimally to provide excellent work ranging from the preparation of bidding, execution and completion of the work / activity;
4. If we breach any items of this **Integrity Pact**, i am willing to be given moral sanction, administration sanction and will be held liable for any damage incurred and punishment according to the prevailing regulation.;
5. Will keep all confidentiality of the documents

In accordance with the requirements, hereby we enclose 1 (one) original and 1 (One) copy of the document in accordance with the Bidding Document (CHAPTER II, REQUIREMENTS LIST).


Thus Offers, Statements and Corporate Data we created correctly and responsibly.

PT.

Stamp duty,
Signature and Stamp Of Company

.....

President Director /Power of Attorney



A. BENTUK SURAT PENAWARAN

| |
|-----------------------|
| KOP PERUSAHAAN |
|-----------------------|

Nomor :20...
Lampiran :

Kepada Yth.:

**Panitia Pengadaan
PT. Kereta Commuter Indonesia
Di Jakarta**

Perihal : **PROCUREMENT HEAVY MAINTENANCE KIT FOR EMU METRO 6000 & 05 SERIES**

Sehubungan dengan Pengumuman Pengadaan..... nomor: Tanggal , dan setelah kami mempelajari dengan saksama Dokumen Lelang/Seleksi termasuk berita acara penjelasan dan addendumnya, dengan ini kami mengajukan penawaran sebesar JPY (As Say).

Dalam penawaran ini sudah termasuk semua kewajiban pajak dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan pengadaan ini dan keuntungan.

Masa berlaku penawaran dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Dokumen Lelang (RKS BAB II, DATA LELANG) dan perubahannya (bila ada).

Bersama ini juga menyatakan:

1. Berminat dan tunduk pada proses pengadaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pengadaan PT. Kereta Commuter Indonesia;
2. Tidak akan melakukan praktek KKN dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menjaga Kerahasiaan Dokumen.

Sesuai dengan persyaratan, bersama ini kami lampirkan 1 (satu) asli dan 1 (Satu) fotocopy dokumen sesuai dengan Dokumen Lelang (BAB II, DAFTAR SIMAK).

Demikian Penawaran, Pernyataan dan Data Perusahaan ini kami buat dengan benar dan penuh tanggung jawab.

PT

| |
|--|
| Materai, Tanda tangan dan cap perusahaan |
|--|

Direktur Utama /Berdasarkan Surat Kuasa

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

B. Price Schedule For Goods & All Related Services PROCUREMENT HEAVY MAINTENANCE KIT FOR EMU METRO 6000 & 05 SERIES

Name of Bidder : _____

Quotation No. : _____

Page ___ of ___

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| Item | Description | Quantity | Unit of Measurement | Unit Price | Total Price |
| 1 | See List of Goods and All Related Services Section VI Schedule of Supply | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| | | | | Total Amount | |

Notes:
 Column 5 and 6 : Incotermin accordance with ITB Clause 14
 Currency in accordance with ITB Clause 15


Name _____

In the capacity of _____

Signed _____

Duly authorized to sign the Bid for and on behalf of _____

Date _____



C. Jadwal Harga Barang & Jasa Lainnya PROCUREMENT HEAVY MAINTENANCE KIT FOR EMU METRO 6000 & 05 SERIES

Nama Peserta Lelang: _____

Quotation No. : _____

hal : ____ dari ____

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|---|----------|-------------|---------------------|-------------|
| Item | Deskripsi | Quantity | Ukuran Unit | Harga Satuan | Harga Total |
| 1 | Lihat Daftar Barang dan Jasa Lainnya Bagian VI Jadwal Penyediaan | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| | | | | Jumlah Total | |

Catatan:

Kolom 5 dan 6 : Incotermin sesuai dengan klausul ITB 14

Mata uang sesuai dengan klausul ITB 15


Nama _____

Dalam kapasitas _____

Tertanda _____

Diberi kuasa untuk menandatangani Penawaran untuk dan atas nama _____

Tanggal _____



C. Bid Security

Date: _____

Bidding Doc No.: _____

Invitation for Bid No.: _____

To: _____

Whereas _____

_____ (hereinafter "the Bidder") has submitted its Bid dated _____ for Bidding No. _____ for the supply of _____ hereinafter called "the Bid."

KNOW ALL PEOPLE by these presents that WE _____ of _____ having our registered office at _____ (hereinafter "the Guarantor"), are bound unto _____ (hereinafter "the Purchaser") in the sum of _____ for which payment well and truly to be made to the aforementioned Purchaser, the Guarantor binds itself, its successors, or assignees by these presents. Sealed with the Common Seal of this Guarantor this _____ day of _____, _____.

THE CONDITIONS of this obligation are the following:

- 1. If the Bidder withdraws its Bid during the period of bid validity specified by the Bidder in the Bid Submission Sheet, except as provided in ITB Sub-Clause 20.2; or
- 2. If the Bidder, having been notified of the acceptance of its Bid by the Purchaser, during the period of bid validity, fails or refuses to:
 - (a) execute the Contract; or
 - (b) furnish the Performance Security, in accordance with the ITB Clause 44; or
 - (c) accept the correction of its Bid by the Purchaser, pursuant to ITB Clause 31.

We undertake to pay the Purchaser up to the above amount upon receipt of its first written demand, without the Purchaser having to substantiate its demand, provided that in its demand the Purchaser states that the amount claimed by it is due to it, owing to the occurrence of one or more of the above conditions, specifying the occurred conditions.

This security shall remain in force up to and including twenty-eight (28) days after the period of bid validity, and any demand in respect thereof should be received by the Guarantor no later than the above date.


Name _____

In the capacity of _____

Signed _____

Duly authorized to sign the Bid Security for and on behalf of _____

Date _____



D. JAMINAN PENAWARAN

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PENAWARAN

No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ [nama bank] berkedudukan di
_____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : PT. Kereta Commuter Indonesia
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda I (Stasiun Juanda) Kebon Kelapa – Gambir
Jakarta Pusat 10120

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Penawaran
atas pekerjaan _____ berdasarkan Dokumen Pengadaan No. _____ tanggal _____, apabila:

Nama : _____ [peserta pelelangan]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada **Penerima Jaminan** yaitu:

- a. **Yang Dijamin** menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang; atau
- b. **Yang Dijamin** tidak:
 - 1) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon pemenang; atau
 - 2) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang; atau
 - 3) menandatangani Kontrak; atau
- c. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. **Penjamin** akan membayar kepada **Penerima Jaminan** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan dari **Penerima Jaminan** berdasar Keputusan **Penerima Jaminan** mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. **Penjamin** melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Materai Rp.6000,00

[Nama dan Jabatan]



E. Performance Security

Date: _____

Contract Name and No. : _____

To: _____

WHEREAS _____ (hereinafter "the Supplier") has undertaken, pursuant to of the Purchaser's Notification of Award Contract decree No. _____ dated _____, _____ to supply _____ (hereinafter "the Contract").

AND WHEREAS it has been stipulated by you in the aforementioned Contract that the Supplier shall furnish you with a security _____ issued by a reputable guarantor for the sum specified therein as security for compliance with the Supplier's performance obligations in accordance with the Contract.

AND WHEREAS the undersigned _____, _____, legally domiciled in _____, _____, (hereinafter "the Guarantor"), have agreed to give the Supplier a security:

THEREFORE WE hereby affirm that we are Guarantors and responsible to you, on behalf of the Supplier, up to a total of _____ and we undertake to pay you, upon your first written demand declaring the Supplier to be in default under the Contract, without cavil or argument, any sum or sums within the limits of _____ as aforesaid, without your needing to prove or to show grounds or reasons for your demand or the sum specified therein.

This security is valid until the _____ day of _____, _____.


Name _____

In the capacity of _____

Signed _____

Duly authorized to sign the security for and on behalf of _____

Date _____



E. JAMINAN PELAKSANAAN

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: _____

Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama], _____ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ [nama penerbit jaminan], _____ [alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ (Pengguna Barang/Jasa), _____ (alamat), sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Rekanan (SPR) No. _____ tanggal _____ untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan _____ yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. PENJAMIN akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____

Pada tanggal _____


TERJAMIN

PENJAMIN

Materai Rp. 6.000,-

[Nama dan Jabatan]

[Nama dan Jabatan]



F. Letter Of Subscription Of Subsequent Warranty

The undersigned below :

Name: _____

Position: _____

In this case serving the above mentioned positions representing the Board of Directors and therefore legitimately acting for and on behalf of _____ of PT _____, which is located at: _____ hereinafter referred to as POWER OF

POWER. THE POWER OFFER hereby explains the following matters:

1. That the POWER OF POWER is the legal owner of the Bid Security under the name of the POWER SUPPLIER with the Bid Security Number: _____, worth _____ (spelled out: _____) issued by the Bank: _____ branch: _____;
2. That the Author has hereby declare the right and authority to authorize the RECEIVER in the event of disbursement of the Bid Security;
3. Whereas PT. Kereta Commuter Indonesia hereby receives the Power of Attorney for the Withdrawal of Bid Security as mentioned above.

Based on the foregoing matters, the POWER may hereby authorize the right of substitution to: Name: PT. Kereta Commuter Indonesia

Address: Jl. Ir. H. Juanda I (Juanda Station)

Kebon Kelapa - Gambir Jakarta - Pusat 10120

In this matter represented by the Board of Directors, therefore legally acting for and on behalf of PT. Kereta Commuter Indonesia, hereinafter referred to as _____ SPECIAL _____ RECIPIENTS.

For and on behalf of GIVEN PARTICIPANT represent it to do the following terms and conditions:

3. Conducting a Withdrawal, requesting and receiving the disbursement of Bid Security on behalf of the POWER SUPERVISOR as specified above, at maturity and / or at any time, at full expense and liquefaction penalty shall be borne by the POWER.
4. Signing letters, receipts and other legal actions relating to the receipt, disbursement and use of such funds.

THE POWER SUPPLIER hereby declares that the disbursement of the Offering Bid mentioned above by the RECEIVER shall only be made as long as the Attorney for Disbursement of this Bid Security is signed and has been approved by the POWER OF POWER. Thus the Power of Attorney for Disbursement of Bid Security is made in fact and to be used according to its interests.

Jakarta, _____


ENDORSEE

(.....)

PRINCIPAL

Materai Rp. 6000,-

(.....)



F. Surat Kuasa Pencairan Jaminan Penawaran

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut diatas mewakili Direksi dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT _____, yang berkedudukan di :

_____ untuk selanjutnya disebut **PEMBERI**

KUASA.

PEMBERI KUASA dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMBERI KUASA** adalah pemilik sah Jaminan Penawaran atas nama **PEMBERI KUASA** dengan Nomor Jaminan Penawaran : _____, senilai _____(terbilang : _____) yang diterbitkan oleh Bank : _____ cabang : _____;
2. Bahwa **PEMBERI KUASA** dengan ini menyatakan berhak dan berwenang untuk memberikan kuasa kepada **PENERIMA KUASA** dalam hal pencairan Jaminan Penawaran;
3. Bahwa PT. Kereta Commuter Indonesia dengan ini menerima Surat Kuasa Pencairan Jaminan Penawaran tersebut sebagaimana di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PEMBERI KUASA** dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Nama : PT. Kereta Commuter Indonesia

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda I (Stasiun Juanda)

Kebon Kelapa – GambirJakarta – Pusat 10120

Dalam hal ini diwakili oleh Direksi, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Kereta Commuter Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA.**

-----**KHUSUS**-----

Untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** mewakilinya untuk melakukan hal-hal dan ketentuan sebagai berikut :

1. Melakukan Pencairan, meminta dan menerima pencairan Jaminan Penawaran atas nama **PEMBERI KUASA** sebagaimana tersebut di atas, pada saat jatuh tempo dan atau setiap waktu, dengan beban biaya dan penalti pencairan sepenuhnya menjadi tanggungan **PEMBERI KUASA.**
2. Menandatangani surat-surat, tanda terima dan melakukan tindakan hukum lain yang berkaitan dengan penerimaan, pencairan dan penggunaan dana dimaksud.

PEMBERI KUASA dengan ini menyatakan bahwa pencairan Jaminan Penawaran tersebut diatas oleh **PENERIMA KUASA** hanya dapat dilakukan sepanjang Surat Kuasa Pencairan Jaminan Penawaran ini telah ditandatangani dan telah disetujui oleh **PEMBERI KUASA.**

Demikianlah Surat Kuasa Pencairan Jaminan Penawaran ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sesuai kepentingannya.

Jakarta, _____


PENERIMA KUASA

(.....)

PEMBERI KUASA

Materai Rp. 6000,-

(.....)



G. Power Attorney

COMPANY HEAD LETTER

POWER OF ATTORNEY

Number :

I, the Undersigned:

Name :

Position : President Director/Director

In this matter act on behalf of the company based on Notarial Deed No. InNumber Dated and its addendum, located in(Company's address)

Here and now called as Company

Does hereby constitutes and appoints :

Name :

Position :

Appoints according to Notarial Deed ____ In..... Number..... Dated and its all amendments, located in
(*company's address*).

Here and now called as Attorney

To act For and on behalf of the Company to sign the offering letter ofand its attachments.

This Power of Attorney given without power of substitution.

.....,20....

Attorney

Company

.....
(*name and position*)

Stamp duty, date,
.....

.....
(*name and position*)

G. SURAT KUASA

KOP PERUSAHAAN

SURAT KUASA

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Direktur Utama/Direktur PT

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris...

.....diNo Tanggal beserta perubahannya yang berkedudukan di
.....(*alamat perusahaan*)

yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Memberi kuasa kepada :

Nama :

Jabatan :

Yang diangkat berdasarkan Akta Notaris diNo.....

Tanggal beserta perubahannya yang berkedudukan di

(*alamat perusahaan*).

Yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa diberi wewenang untuk menandatangani surat penawaran pekerjaan beserta lampirannya.

Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

.....,**20....**


Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

.....
(*nama dan jabatan*)

Materai
Rp. 6.000,-

.....
(*nama dan jabatan*)



Section V

Eligible Countries

All eligible countries that have a Diplomatic relation with the Republic of Indonesia

Bagian V

Negara yang memenuhi syarat

Semua negara yang memenuhi syarat memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

PART 2

Section VI. Schedule Of Supply

A. List of goods and all related services

Currency : Yen Japan

PART 2


Bagian VI. Jadwal Pasokan

A. Daftar Barang dan Jasa Terkait


| No | Description of Goods | Quantity | Unit | Unit Price | Total Price |
|----|---|----------|------|------------|-------------|
| A | PARTS FOR HEAVY MAINTENANCE SERI 6000 | | | | |
| 1 | Electro-pneumatic (Common) change valve Maintenance KIT | 24 | Kit | | |
| 2 | Electro-pneumatic change valve EP Maintenance KIT | 8 | Kit | | |
| 3 | Emergency relay (Common) Maintenance KIT | 32 | Kit | | |
| 4 | M-60 charge valve (Common) Maintenance KIT | 32 | Kit | | |
| 5 | 3/4 double check valve (Common) Maintenance KIT | 64 | Kit | | |
| 6 | D double check valve (Common) Maintenance KIT | 56 | Kit | | |
| 7 | Y switching valve (Common) Maintenance KIT | 64 | Kit | | |
| 8 | Safety spool valve (Common) Maintenance KIT | 32 | Kit | | |
| 9 | Remote open valve (Common) Maintenance KIT | 32 | Kit | | |
| 10 | SA emergency valve (Common) Maintenance KIT | 32 | Kit | | |
| 11 | M5070A strainer (Common) Maintenance KIT | 104 | Kit | | |
| 12 | S emergency valve Maintenance KIT | 24 | Kit | | |
| 13 | J-1 relay valve Maintenance KIT | 72 | Kit | | |
| 14 | J-2 strainer Maintenance KIT | 24 | Kit | | |
| 15 | V variable load valve (ET) Maintenance KIT | 12 | Kit | | |
| 16 | V variable load valve (SM) Maintenance KIT | 12 | Kit | | |
| 17 | V variable load valve (ST/EM) Maintenance KIT | 24 | Kit | | |
| 18 | JA-1A relay valve for 7000 Maintenance KIT | 8 | Kit | | |
| 19 | JA-1B relay valve for 7000 Maintenance KIT | 16 | Kit | | |
| 20 | V2 variable load valve (VM/M) for 7000 Maintenance KIT | 4 | Kit | | |
| 21 | V2 variable load valve (VT/T) for 7000 Maintenance KIT | 4 | Kit | | |
| 22 | Automatic drain valve D-1 ADV Maintenance KIT | 4 | Kit | | |
| 23 | Traction Motor Maintenance KIT 3 Item | 64 | Kit | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|


| | | | | | |
|----|--|-----|-----|--|--|
| 24 | Motor Generator Maintenance KIT | 8 | Kit | | |
| 25 | Dehumidifier Maintenance KIT | 6 | Kit | | |
| 26 | Dehumidifier Maintenance KIT (7000) | 2 | Kit | | |
| 27 | Air Compressor Common Maintenance KIT 15 Item | 8 | Kit | | |
| 28 | Air Compressor C2000M Maintenance KIT 25 Item | 4 | Kit | | |
| 29 | Air Compressor C2000LA Maintenance KIT 22 Item | 4 | Kit | | |
| 30 | Tachometer generator Maintenance KIT 6 Item | 8 | Kit | | |
| 31 | Coupling assembly WN-2560-FR4 Maintenance KIT 8 Item | 48 | Kit | | |
| 32 | Bogie FS-378 Common Maintenance KIT 20 Item | 32 | Kit | | |
| 33 | Bogie FS-378 Mcar Maintenance KIT 12 Item | 16 | Kit | | |
| 34 | Bogie FS-378 Tcar Maintenance KIT | 16 | Kit | | |
| 35 | Bogie FS-378 Ccar Maintenance KIT 10 Item | 2 | Kit | | |
| 36 | Bogie FS-378B Common Maintenance KIT 19 Item | 16 | Kit | | |
| 37 | Bogie FS-378B Mcar Maintenance KIT 13 Item | 8 | Kit | | |
| 38 | Bogie FS-378B Tcar Maintenance KIT | 8 | Kit | | |
| 39 | Bogie FS-378B CTcar Maintenance KIT 10 Item | 1 | Kit | | |
| 40 | Coupling 7000 Series Common Maintenance KIT | 16 | Kit | | |
| 41 | Bogie FS-515 Common Maintenance KIT | 16 | Kit | | |
| 42 | Cushion rubber A1069A Bogie FS-515 Common (bolster anchor) | 128 | pcs | | |
| 43 | Cover A1068 (bolster anchor) Bogie FS-515 Common | 64 | pcs | | |
| 44 | Bogie FS-515 Mcar Maintenance KIT | 16 | Kit | | |
| 45 | Bogie FS-515 Tcar Maintenance KIT | 8 | Kit | | |
| 46 | Bogie FS-515 CTcar Maintenance KIT | 1 | Kit | | |
| 47 | Coupler 1 Maintenance KIT | 56 | Kit | | |
| 48 | Coupler 2 Maintenance KIT | 8 | Kit | | |
| 49 | Air hose MR1 Maintenance KIT | 32 | Kit | | |
| 50 | Air hose MR2 Maintenance KIT | 32 | Kit | | |




| | | | | | |
|--|--|-----|-----|--|--|
| 51 | Air hose LV Maintenance KIT | 32 | Kit | | |
| 52 | Air conditioner (CU763,RPU1102) Maintenance KIT | 16 | Kit | | |
| 53 | Pantograph (PT4301) Maintenance KIT | 16 | Kit | | |
| 54 | Lower cylinder (Pantograph PT4301) Maintenance KIT | 16 | Kit | | |
| 55 | Hook detacher M-5 (Pantograph PT4301) Maintenance KIT | 16 | Kit | | |
| 56 | Hook detacher M-2 (Pantograph PT4301) Maintenance KIT | 16 | Kit | | |
| 57 | Door engine (T-5,T-8) Maintenance KIT | 256 | Kit | | |
| 58 | Door Magnet Valve (VM13,VM25) Maintenance KIT | 256 | Kit | | |
| 59 | LV4 Left Leveling valve(LV4) Maintenance KIT | 64 | pcs | | |
| 60 | LV4 Right Leveling valve(LV4) Maintenance KIT | 64 | pcs | | |
| 61 | Differential Pressure valve Maintenance KIT | 64 | pcs | | |
| Total PARTS FOR HEAVY MAINTENANCE SERI 6000 | | | | | |
| | | | | | |
| B | PARTS FOR HEAVY MAINTENANCE SERI 6000 VVVF | | | | |
| 1 | Electro-pneumatic(Common) change valve Maintenance KIT | 30 | Kit | | |
| 2 | Emergency relay(Common) Maintenance KIT | 30 | Kit | | |
| 3 | M-60 charge valve(Common) Maintenance KIT | 30 | Kit | | |
| 4 | 3/4 double check valve(Common) Maintenance KIT | 60 | Kit | | |
| 5 | D double check valve(Common) Maintenance KIT | 60 | Kit | | |
| 6 | Y switching valve(Common) Maintenance KIT | 60 | Kit | | |
| 7 | Safety spool valve(Common) Maintenance KIT | 30 | Kit | | |
| 8 | Remote open valve(Common) Maintenance KIT | 30 | Kit | | |
| 9 | SA emergency valve(Common) Maintenance KIT | 30 | Kit | | |
| 10 | M5070A strainer(Common) Maintenance KIT | 30 | Kit | | |
| 11 | S emergency valve Maintenance KIT | 30 | Kit | | |
| 12 | J-1 relay valve Maintenance KIT | 90 | Kit | | |
| 13 | J-2 strainer Maintenance KIT | 30 | Kit | | |




| | | | | | |
|----|--|-----|-----|--|--|
| 14 | V variable load valve (ET) Maintenance KIT | 12 | Kit | | |
| 15 | V variable load valve (SM) Maintenance KIT | 18 | Kit | | |
| 16 | V variable load valve (ST/EM) Maintenance KIT | 30 | Kit | | |
| 17 | Traction Motor Maintenance KIT 3 Item | 48 | Kit | | |
| 18 | Motor Generator Maintenance KIT | 6 | Kit | | |
| 19 | Dehumidifier Maintenance KIT | 6 | Kit | | |
| 20 | Air Compressor Common Maintenance KIT 15 Item | 9 | Kit | | |
| 21 | Air Compressor C2000M Maintenance KIT 25 Item | 9 | Kit | | |
| 22 | Tachometer generator Maintenance KIT 6 Item | 6 | Kit | | |
| 23 | Coupling assembly WN-2560-FR4 Maintenance KIT 8 Item | 72 | Kit | | |
| 24 | Bogie FS-378 Common Maintenance KIT 20 Item | 60 | Kit | | |
| 25 | Bogie FS-378 Mcar Maintenance KIT 12 Item | 36 | Kit | | |
| 26 | Bogie FS-378 Tcar Maintenance KIT | 24 | Kit | | |
| 27 | Bogie FS-378 Ctcar Maintenance KIT 9 Item | 2 | Kit | | |
| 28 | Coupler 1 Maintenance KIT | 54 | Kit | | |
| 29 | Coupler 2 Maintenance KIT | 6 | Kit | | |
| 30 | Air hose MR1 Maintenance KIT | 30 | Kit | | |
| 31 | Air hose MR2 Maintenance KIT | 30 | Kit | | |
| 32 | Air hose LV Maintenance KIT | 120 | Kit | | |
| 33 | Pantograph (PT4301) Maintenance KIT | 18 | Kit | | |
| 34 | Lower cylinder (Pantograph PT4301) Maintenance KIT | 18 | Kit | | |
| 35 | Hook detacher M-5 (Pantograph PT4301) Maintenance KIT | 18 | Kit | | |
| 36 | Hook detacher M-2 (Pantograph PT4301) Maintenance KIT | 18 | Kit | | |
| 37 | Door engin (T-5,T-8) Maintenance KIT | 160 | Kit | | |
| 38 | Door engin Electromagnetic Valve(VN13,M25) Maintenance KIT | 160 | Kit | | |
| 39 | LV4 Left Leveling valve (LV4) Maintenance KIT | 60 | pcs | | |
| 40 | LV4 Right Leveling valve (LV4) Maintenance KIT | 60 | pcs | | |




| | | | | | |
|---|--|----|-----|--|--|
| 41 | DP4 Differential Pressure valve Maintenance | 60 | pcs | | |
| Total PARTS FOR HEAVY MAINTENANCE SERI 6000 VVVF | | | | | |
| C PARTS FOR HEAVY MAINTENANCE SERI 05 | | | | | |
| 1 | 3 A Electro-pneumatic change valve Maintenance KIT | 8 | Kit | | |
| 2 | Emergency relay Maintenance KIT | 8 | Kit | | |
| 3 | M-60 charge valve Maintenance KIT | 16 | Kit | | |
| 4 | 3/4 double check valve Maintenance KIT | 16 | Kit | | |
| 5 | D double check valve Maintenance KIT | 8 | Kit | | |
| 6 | Y switching valve Maintenance KIT | 8 | Kit | | |
| 7 | M5070A strainer Maintenance KIT | 32 | Kit | | |
| 8 | Y strainer | 44 | Kit | | |
| 9 | S emergency valve Maintenance KIT | 10 | Kit | | |
| 10 | VF2 variable load valve (T/CT) Maintenance KIT | 4 | Kit | | |
| 11 | VF2 variable load valve (M) Maintenance KIT | 4 | Kit | | |
| 12 | Emergency valve Maintenance KIT | 16 | Kit | | |
| 13 | ML – 1 relay valve Maintenance KIT | 24 | Kit | | |
| 14 | Air spring relay valve Maintenance KIT | 16 | Kit | | |
| 15 | Automatic drain valve D-1 ADV Maintenance KIT | 2 | Kit | | |
| 16 | Traction Motor Maintenance KIT | 16 | Kit | | |
| 17 | Air compressor C2500LB Maintenance KIT | 2 | Kit | | |
| 18 | 7 E Dehumidifier Maintenance KIT | 2 | Kit | | |
| 19 | Cooling system (7 E Dehumidifier) Maintenance KIT | 2 | Kit | | |
| 20 | Tachometer generator Maintenance KIT | 4 | Kit | | |
| 21 | Coupling assembly WN-2565-FS Maintenance KIT | 16 | Kit | | |
| 22 | Bogie FS-112B/012 Common Maintenance KIT | 16 | Kit | | |
| 23 | Bogie FS-112B Mcar Maintenance KIT | 8 | Kit | | |



| | | | | | |
|----|--|----|-----|--|--|
| 24 | Bogie FS-112B Ctcar Maintenance KIT | 2 | Kit | | |
| 25 | Traction unit Maintenance KIT | 16 | Kit | | |
| 26 | Unit brake Maintenance KIT | 64 | Kit | | |
| 27 | Tight-lock coupler Maintenance KIT | 2 | Kit | | |
| 28 | Fixed coupler Maintenance KIT | 14 | Kit | | |
| 29 | Air hose MR1 Maintenance KIT | 2 | Kit | | |
| 30 | Air hose MR2 Maintenance KIT | 7 | Kit | | |
| 31 | Air conditioner (CU763,RPU1102) Maintenance KIT | 8 | Kit | | |
| 32 | Pantograph (PT4301) Maintenance KIT | 4 | Kit | | |
| 33 | Lower cylinder (Pantograph PT4301) Maintenance KIT | 4 | Kit | | |
| 34 | Hook detacher M-5 (Pantograph PT4301) Maintenance KIT | 4 | Kit | | |
| 35 | Hook detacher M-2 (Pantograph PT4301) Maintenance KIT | 4 | Kit | | |
| 36 | Door engine (Y-2C) Maintenance KIT | 64 | Kit | | |
| 37 | Electromagnetic valve (M17H4R) (Door engine) Maintenance KIT | 12 | Kit | | |
| 38 | Valve B208838 Electromagnetic valve (VM215) (Line breaker) | 12 | pcs | | |
| 39 | Valve 125796 Electromagnetic valve (VM215) (Line breaker) | 12 | pcs | | |
| 40 | Packing No505 Electromagnetic valve (VM215) (Line breaker) | 12 | pcs | | |
| 41 | Copper packing 22×19×0.35 Electromagnetic valve (VM215) (Line breaker) | 12 | pcs | | |
| 42 | Spring 125798-1Electromagnetic valve (VM215) (Line breaker) | 12 | pcs | | |
| 43 | Packing No465 Electromagnetic valve (VM215) (Line breaker) | 12 | pcs | | |
| 44 | LV4 Left 05 Leveling valve (LV4) Maintenance KIT | 16 | pcs | | |
| 45 | LV4 Right 05 Leveling valve (LV4) Maintenance KIT | 16 | pcs | | |
| 46 | Differential Pressure valve Maintenance KIT | 16 | pcs | | |
| | Total PARTS FOR HEAVY MAINTENANCE SERI 05 | | | | |
| | Netto (total parts for A + B + C) | | | | |
| | PPN 10% | | | | |
| | Grand Total include Tax PPN 10% | | | | |



| | |
|---|---|
| B. Term Of Reference | B. Kerangka Acuan Kerja |
| I. Background | I. Latar Belakang |
| <p>To meet the needs of the fleet Ready Operations (SO) Electric Rail Trains (KRL) in the Greater Jakarta area, PT. KCI seeks to provide spare parts needs, both for preventive maintenance and corrective maintenance needs.</p> <p>One of the efforts is to procure spare parts Heavy Maintenance Part EMU Metro 6000 & 05 Series as for the need to replace spare parts with lifetime that is time for replacement or due to regular use.</p> | <p>Untuk memenuhi kebutuhan armada Siap Operasi (SO) Kereta Rel Listrik (KRL) di area Jabodetabek, PT. KCI berupaya untuk menyediakan kebutuhan sparepart, baik untuk kebutuhan preventive maintenance maupun corrective maintenance.</p> <p>Salah satu upayanya adalah dengan melakukan pengadaan suku cadang Heavy Maintenance Part KRL Seri 6000 Metro & 05 adapun kebutuhan tersebut guna menggantikan suku cadang dengan lifetime yang sudah waktunya dilakukan penggantian ataupun dikarenakan penggunaan yang rutin.</p> |
| II. Scope Of Works | II. Ruang Lingkup Pengadaan |
| <p>The scope of work is for the needs of Part Heavy Maintenance which includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Provide spare parts Heavy Maintenance Part; Submit the spare parts according to need, including amount, delivery time and place of delivery; Spare parts delivered are original parts parts with catalog number that has been set in the new state (brand new) and packaged well; Submit COO and COM for overseas products; Warranty / guarantee the quality of manufacturing | <p>Lingkup pekerjaan adalah untuk kebutuhan Part Heavy Maintenance yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan suku cadang Heavy Maintenance Part; Menyerahkan suku cadang tersebut sesuai dengan kebutuhan, meliputi jumlah, waktu penyerahan dan tempat penyerahan; Suku cadang yang diserahkan adalah suku cadang original part dengan catalog number yang telah ditetapkan dalam keadaan baru (brand new) dan dikemas dengan baik; menyerahkan COM dan COO untuk produk dari luar negeri Garansi/jaminan kualitas dari manufaktur |
| III. Time Of Execution of work | III. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan |
| Deadline completion of the entire work is the end of December 2019 from the signing of the contract up to the minutes of the completion of the work | Batas waktu penyelesaian seluruh pengadaan adalah akhir bulan Desember 2019 sejak ditandatanganinya kontrak sampai dengan berita acara penyelesaian pekerjaan |
| IV. List Of Spare parts Needs | IV. Daftar Kebutuhan Suku Cadang |
| List of Maintenance part parts according to List Of Goods | Daftar suku cadang maintenance parts sesuai RAB |
| V. Payment System | V. Syarat Pembayaran |
| 100% payment made after the completion of the procurement work up to acceptance of the finished goods | Pembayaran akan dibayarkan sebesar 100 (seratus) persen setelah barang diserahkan dan terbitnya Berita Acara Serah terima Barang |
| VI. Place Of Delivery | VI. Tempat Penyerahan Barang |
| PT Kereta Commuter Indonesia, Site Depo Depok | PT Kereta Commuter Indonesia, Site Depo Depok |



VALIDATION OF THE PROCUREMENT DOCUMENTS

In accordance with the provisions of guidelines on procurement of goods/services and attachments. Committee for the procurement of goods / services the PT. Kereta Commuter Indonesia has prepared the procurement documents of goods / services which includes:

As a legal bond in the implementation of this provision will be made a binding Letter of Agreement between the PT. Kereta Commuter Indonesia with Partners which includes:

- I. Instructions to Bidders
- II. Bid Data Sheet
- III. Evaluation and Qualification Criteria
- IV. Bidding Forms
- V. Eligible Countries
- VI. Schedule of Supply
- VII. Contract

PT KCI can eliminate the contract at any time based on an assessment of performance / conditions that may occur disturbance of the operation.

All costs required for the administration of this Contract Agreement are fully charged onto the relevant partners.

This document was prepared for use as a basic guideline for the bidders in preparing the bid and as a guide for the Committee in carrying out the bid evaluation.

VALIDASI DOKUMEN PENGADAAN

Sesuai dengan ketentuan pedoman pengadaan barang / jasa dan lampirannya. Panitia pengadaan barang / jasa PT. Kereta Commuter Indonesia telah menyiapkan dokumen pengadaan barang / jasa yang meliputi:

Sebagai ikatan hukum dalam pelaksanaan ketentuan ini akan dibuat Surat Perjanjian yang mengikat antara PT. Kereta Commuter Indonesia dengan Mitra yang meliputi:

- I. Instruksi kepada Peserta Lelang
- II. Lembar Data Penawaran
- III. Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi
- IV. Formulir Penawaran
- V. Negara yang Layak
- VI. Jadwal Penyediaan
- VII. Kontrak

PT KCI dapat menghilangkan kontrak setiap saat berdasarkan penilaian kinerja / kondisi yang mungkin terjadi gangguan operasi.

Semua biaya yang diperlukan untuk administrasi Perjanjian Kontrak ini telah terisi penuh kepada mitra yang bersangkutan.

Dokumen ini disiapkan untuk digunakan sebagai pedoman dasar bagi penawar dalam mempersiapkan penawaran dan sebagai panduan bagi Komite dalam melaksanakan evaluasi penawaran.

Jakarta, December 28th, 2018

PT Kereta Commuter Indonesia

Prepared by :

Approved by :

TTD

TTD

TTD

TTD

(Dodi Heryadi)

**Manager Of Rolling Stock
Procurement**

(Hery Yuliansyah)

**Manager Of Planning & Maintenance
Evaluation of Rolling Stock**

(Agung Suranto)

**VP. Of Planning & Maintenance
Evaluation of Rolling Stock**

(Wismarus Adam)

VP. Of Logistics

